SKRIPSI

PERILAKU ANAK TERHADAP PENITIPAN ORANG TUA DI PANTI JOMPO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah)

Oleh:

EVI YULIYANA
NPM. 1702030061

Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021

PERILAKU ANAK TERHADAP PENITIPAN ORANG TUA DI PANTI JOMPO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

EVI YULIYANA
NPM. 1702030061

Pembimbing I : H. Husnul Fatarib, Ph.D
Pembimbing II :Nyimas Lidya Putri Pertiwi, SH, M.Sy

Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1442 H/2021 M

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengajuan Permohonan Untuk Dimunaqosyahkan Skripsi Saudari Evi Yuliyana

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsiyang disusun oleh:

Nama	:	EVI YULIYANA
NPM	:	1702030061
Fakultas	:	Syari'ah
Jurusan	:	Ahwal Syakhshiyyah
Judul Skripsi	:	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG TUA YANG DITITIPKAN DIPANTI JOMPO (StudiKasus Di YayasanSrikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah)

Sudah kami setujui dan dapat diajukan keFakultasSyari'ahuntuk dimunaqosyahkan.Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 25 Juni 2021

DosenPembimbing I,

H.Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

DosenPembimbing II,

Nyimas Lidya Pertiwi, SH.M.Sy
NIDN.2004019201

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail:febi.iain@metrouniv.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi	:	TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG TUA YANG DITITIPKAN DIPANTI JOMPO (StudiKasus Di YayasanSrikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah)
Nama	:	EVI YULIYANA
NPM	:	1702030061
Fakultas	:	Syari`ah
Jurusan	:	Ahwal Syakhshiyyah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari`ah InstitutAgama Islam Negeri Metro.

Metro, 25 Juni 2021

DosenPembimbing I,

H.Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

DosenPembimbing II,

Nyimas Lidya Pertiwi, SH,M.Sy
NIDN.2004019201

Mengetahui
Ketua jurusan hukum keluarga islam (Ahwal Syakhsiyyah)

Nurhidayati,M.H
NIP. 19761109200122001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI

No. B-1786 /in. 28.2/D/PP.00.9/07/2021

Skripsi dengan judul : PERILAKU ANAK TERHADAP PENITIPAN ORANG TUA DI PANTI JOMPO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah), disusun oleh: EVI YULIYANA, NPM. 1702030061, Jurusan Ahwal Syakhshiyyah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/ tanggal : Selasa/ 29 Juni 2021.

TIM PENGUJI

Ketua/ Moderator	: H. Husnul Fatarib, Ph.D	(.....)
Penguji I	: Drs. A. Jamil, M.Sy	(.....)
Penguji II	: Nyimas Lidya Putri Pertiwi, M.Sy	(.....)
Sekretaris	: Taufid Hidayat Nazar, Lc.,M.H	(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PERILAKU ANAK TERHADAP PENITIPAN ORANG TUA DI PANTI JOMPO DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah)

OLEH:

EVI YULIYANA
1702030061

Kata kunci: ***Panti jompo, Orang Tua, Hukum, Islam***

Setiap kehidupan manusia pasti mengalami fase perubahan, saat masih anak-anak dirawat oleh orang tua, dengan berjalannya waktu anak beranjak dewasa dan orangtua akan mengalami fase lanjut usia. Namun yang terjadi permasalahan saat ini adalah tidak bisa dipungkiri pada zaman saat ini terdapat beberapa generasi muda yang rasa hormat, bakti dan sopan santunya kepada orang tua semakin menipis dan luntur. Di Yayasan Sikandi saat ini menampung 35 orang lansia yang terdiri dari laki-laki berjumlah 23 orang dan perempuan 12 orang yang telah berumur 65 tahun keatas. Dengan latar belakang keluarga yang beraneka ragam. Di antaranya terdapat lanjut usia yang masih memiliki keluarga yaitu anak, saudara, dan ponakan namun sudah tidak pernah berhubungan dengan keluarganya bahkan untuk sekedar dijenguk saja tidak pernah. Berdasarkan latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini adalah : Apa faktor penyebab penitipan orang tua di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah? Dan Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang penitipan orang tua di Panti Jompo?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif, penelitian ini nantinya akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang di wawancarai. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data Primer dan sumber data Skunder. Sedangkan tehnik pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi serta tehnik analisis data induktif.

Selanjutnya berdasarkan data yang peneliti perolehalasan mengapa orang tua dititipkan di yayasan srikandi **:** Pertama, Merupakan keinginan orang tua itu sendiri. Kedua, Bukan merupakan keinginan sendiri**.** Ketiga**,** Karena orang tua mengalami sakit gangguan jiwa sehingga anak menitipkan di Yayasan Srikandi. Kenyataan yang dialami oleh orang tua di panti asuhan dibagi menjadi dua situasi. Pertama, orang tua merasa bahagia dan betah di panti dan orang tua yang kurang bahagia dan tidak betah berada di panti. Dalam tinjauan hukum Islam Jika keinginan orang tua sendiri, maka hukumnya adalah makruh, sedangkan jika terpaksa karena keadaan hukumnya boleh, tetapi jika anak meninggalkannya orang tua karena tidak mau mengasuh orang tua, sementara mereka mencukupi diri sendiri, maka hukumnya haram.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EVI YULIYANA

NPM : 1702030061

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah**)**

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 29 Juni 2021

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL

DCB3FAJX296682909

Evi Yuliyana

NPM: 1702030061

MOTTO

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ

لِى وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

"Artinya: dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu"(QS. Lukman: 14)

PERSEMBAHAN

Puji syukur “alhamdulillāh” peneliti haturkan kepada Allah Swt. atas hidayah, taufiq, serta perkenan-Nya akhirnya peneliti (dengan segala kekurangan yang ada) telah berhasil menyelesaikan Skripsi Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw yang menjadi rahmat bagi semesta alam. Dengan segala kerendahan hati peneliti persembahkan karya kecil ini khususnya buat:

1. Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Istadi dan Ibu Jamilatun yang senantiasa berdo’a, memberikan dorongan, semangat motivasi demi keberhasilan peneliti. Beliau adalah orang yang paling berharga dalam hidup peneliti, tanpa jasa orang tua peneliti tidak akan mampu berada di titik saat ini.
2. Kakek ku tersayang, Almarhum kakek Nur Rohmad yang selalu memanjatkan do’a untuk keberhasilan dan kesusksesan peneliti. Beliau yang menjadi alasan satu-satunya peneliti mengangkat judul penelitian ini.
3. Bapak Ibu Dosen serta guru-guruku yang telah membimbing dan mencurahkan ilmunya untuk bekal menjalani hidup di masa depanku.
4. Teman-temanku senasib seperjuangan kelas AS B 17, yang selalu memberikan semangat dan kecerian selama kita bersama.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ahwal Syakhshiyyah (AS) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dra. Siti Nurjannah, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib,Ph.D Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Pembimbing I yang selama bimbingan banyak memberikan koreksi dan pengarahan dalam penulisan skripsi,
3. Ibu Nurhidayati, M.H. Selaku Ketua JurusanAhwal Syakhshiyyah
4. Ibu Nyimas Lidya Putri Pertiwi, SH, M.Sy selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan kontribusi bagi perbaikan penulisan skripsi,
5. Bapak/Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.
6. Kedua Orangtua dan Sahabat-sahabat Ahwal Syakhshiyyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Peneliti menyadari banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi refrensi bagi perkembangan ilmu khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

Metro, 29 Juni 2021

Peneliti,

Evi Yuliyana

NPM. 1702030061

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
HALAMAN JUDUL ..... **ii**
NOTA DINAS ..... **iii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ORISINALITAS PENELITIAN ..... **vii**
MOTTO ..... **viii**
PERSEMBAHAN ..... **ix**
KATA PENGANTAR ..... **x**
DAFTAR ISI ..... **xii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah..... 7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 7
D. Penelitian Relevan..... 8

BAB IILANDASAN TEORI

A. Hukum Islam..... 11
1. Pengertian Hukum Islam..... 11
2. Sumber Hukum Islam di Indonesia..... 12
B. Kewajiban Anak Terhadap orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI 20
C. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Islam..... 21
D. Panti Jompo..... 28
1. Pengertian Panti Jompo..... 28
2. Fungsi Dan Tujuan Panti Jompo..... 29

BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 32
B. Sumber Data..... 33
C. Teknik Pengumpulan Data..... 35
D. Teknik Analisis Data..... 37

BAB IVHASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum..... 38
B. Realitas Kehidupan Lansia Di Yayasan Srikandi 48
C. Faktor Penyebab Penitipan Orang Tua Di Yayasan Srikandi 50
D. Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Dalam Tinjauan Hukum Islam..... 58
E. Analisis Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo..... 63

BAB VPENUTUP

A. Kesimpulan 67
B. Saran..... 68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang di rahmati Allah SWT bagi seluruh umat manusia. Islam diungkapkan dalam Al-qur'an "wamaa arsalnaka ilaa rahmatan lil 'alamin" (hai muhammad allah tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk alam semesta).[1] Dalam agama islam selalu diajarkan hubungan antara mahluk dengan tuhan-nya dan hubungan kepada sesama manusia, kita selalu diajarkan untuk selalu berbuat baik kepada sesama manusia apalagi berbuat baik kepada orang tua.

Allah memerintahkan untuk menyembahnya dengan perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, untuk menjelaskan betapa agung hak kedua orang tua yang harus ditunaikan oleh anak, karena orang tua adalah sebab nyata keberadaan dan kehidupan seorang anak, kebaikan orang tua terhadap anak tidak ada batas, maka bakti anak kepada orang tua harus demikian.[2] Anak harus berbakti kepada kedua orang tua karna ridha allah terletak kepada ridho kedua orang tua. Selama apa yang diperintahkan orang tua kepada anak tidak melanggar hukum Allah maka anak wajib untuk memenuhinya.

---

[1]Tim pencerah Jakarta Islamic Centre, *Islam Rahmat Bagi Alam Semesta*, (Jakarta: Alifia Books,2005).Hlm.197

[2]Ghalib Bin Sulaiman, *Sungguh Merugi Siapa Yang Mendapati Orangtuanya Masih Hidup Tapi Tidak Meraih Surga*,(Jakarta:Darul Haq, 2016), Hlm.18.

Allah berfirman dalam Al-qur'an surah al-isra' ayat 24:

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

Artinya: Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil.[3]

Hukum birrul walidain adalah wajib. Seorang anak tetap wajib birrul walidain meskipun sudah menikah. Imam Al-Qurtubi berkata termasuk *"uquud"* (durhaka) kepada orang tua adalah menyelisih dan menentang keinginan-keinginan mereka dari perkara-perkara yang boleh (mubah). Apabila orang tua memerintah sesuatu maka wajib bagi anak untuk memenuhinya.[4]

Usaha-usaha seorang anak untuk merawat dan berbakti kepada orang tua dengan berbagai cara, misalnya memenuhi hak-hak kedua orang tuanya:[5]

1. Mentaati keduanya selain untuk bermaksiat kepada Allah Swt
2. Berbuat baik
3. Tawadhu'
4. Berkata halus
5. Memberi makan
6. Meminta izin ketika akan pergi untuk jihad dan sebagainya
7. Memberi harta ketika mereka meminta

---

[3] Mushaf Al-Firdaus, *Alqur'an Hafalan Terjemah Dan Penjelasan Tematik Ayat*, Pustaka Al-Fadhillah Penerbit Buku Islam Inspratif,Qs.al-isra' ayat:24

[4]Abu Salman Farhan Al-Atsary, *Antara Dua Arah Cinta*,(Jakrta: Pt Alex Media Komputindo, 2014).Hlm.196

[5] Abdul Aziz Ibnu Fathy As-Sayyid Nida, *Mawusu'ah Al-Adab Al-Islamiyah*, (Ar-Riyad: Dar Tayyibah Linnasyar Wa At-Tawzy, 1428-2007), Hlm. 163-167

8. Jangan bermuka buruk atau semisalnya kepada keduanya
9. Mendahulukan berbuat baik kepada ibu dari pada kepada bapak
10. Lebih mengutamakan ibu dari pada bapak

Sedangkan untuk berbakti kepada orang tua yang telah lanjut usia dapat ditambahkan dengan:

1. Merawat sendiri kedua orang tua di rumahnya
2. Menyewa suster untuk merawat kedua orang tua di rumahnya
3. Memasukan ke panti jompo (atas keinginan atau ridho orang tua).[6]

Istilah lanjut usia (lansia) yaitu seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia pada pasal 1 ayat 3.[7] Ketika seseorang telah mencapai usia 60 tahun keatas akan mengalami perubahan-perubahan dalam proses “aging” atau penuaan. Dalam menghadapi perubahan ini, diperlukan adaptasi atau penyesuaian seorang individu.[8]

Berdasarkan data sensus, angka harapan hidup di Indonesia meningkat pesat dari tahun 1971, dari 45,7 tahun menjadi 70,7 tahun pada tahun 2010. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pada tahun 2013, angka harapan hidup di Indonesia pada tahun 2045 sampai tahun

---

[6] Mutia Mutmainah, *Keajaiban Do’a Dan Ridho Ibu*,(Jakarta: Wahyu Media, 2008), Hlm. 49

[7]Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 43 Tahun 2004

[8]Amalia Senja Dan Tulus Prasetyo, *Perawatan Lansia Oleh Keluarga Dan Care Giver*, (Jakrta: Bumi Medika, 2019), Hlm.2

2050 menjadi 77,6 tahun dengan populasi lanjut usia adalah 26,68%.[9] Angka harapan hidup lanjut usia yang terjadi di lampung diperkirakan meningkat setiap tahunnya. Pada dekade tahun 2005 sampai tahun 2025 dari data dinas provinsi lampung penduduk lanjut usia yang banyak terdapat di lampung selatan, Teluk Betung Bandar lampung, dan di Lampung Tengah.[10] Karna angka harapan hidup manusia lanjut usia semakin meningkat maka akan banyak muncul masalah yang timbul mengenai lansia. Banyak lansia yang terlantar tidak mempunyai keluarga di jalan, ada lansia yang memang sudah tua renta dan pikun sehingga tidak tau arah pulang dan masih banyak masalah-masalah lansia yang lainya.

Setiap kehidupan manusia pasti mengalami fase perubahan, saat masih anak-anak dirawat oleh orang tua, dengan berjalannya waktu anak beranjak dewasa dan orangtua akan mengalami fase lanjut usia. Namun yang terjadi permasalahan saat ini adalah tidak bisa dipungkiri pada zaman saat ini terdapat beberapa generasi muda yang rasa hormat, bakti dan sopan santunya kepada orang tua semakin menipis dan luntur. Orang tua yang lanjut usia sangat memerlukan perhatian dan kasih sayang penuh dari anaknya, akan tetapi perhatian dan kasih sayang dari anak semakin berkurang karena anaknya sibuk bekerja. Sekarang di Indonesia banyak anak yang sibuk bekerja diluar rumah, sehingga tidak ada waktu untuk merawat orang tua, terutama bila anak tersebut mempunyai jabatan tinggi dan aktivitas yang sangat banyak.

---

[9]Sumber.Www.Depkes.Go.Id Download Pusdatin Bulletin Bulletin Lansia. Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB

[10]Sumber:Http: Www.Saibumi.Com Artikel 65661 Lansia Di Lampung Terdapat Di Lampung Diakses Pada Tanggal25 Oktober 2020 Pukul 10.30 WIB

Ada juga anak yang mempunyai latar belakang keluarga yang kekurangan dalam segi ekonomi sehingga tidak mampu merawat orang tua dengan baik sehingganya banyak individu yang mengabaikan kewajibanya merawat orang tua di usia lanjut, dengan melimpahkananya pada suatu lembaga sosial seperti panti jompo.

Panti jompo adalah tempat pelayanan sosial terhadap orang tua lanjut usia untuk memberikan kebutuhan hidup berupa makanan dan pakaian, perawatan kebutuhan jasmani dan rohani, bimbingan sosial, serta bimbingan agama secara layak. Oleh karena itu banyak lansia yang tinggal di panti Jompo, salah satunya yaitu di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah.

Berdasarkan Survey yang dilakukan oleh peneliti kepada pemilik yayasan yaitu ibu Ismiati, Pada tahun 2004 sebelum terbentuk yayasan sudah menangani kurang lebih 7 anak yatim yang tidak bisa sekolah, yang kemudian di sekolahkan dan di tampung di rumah pribadi untuk memudahkan pembinaan. Melihat kenyataan di masyarakat masih banyak permasalahan soial yang membutuhkan bantuan dari berbagai pihak maka ibu ismiyati tergerak untuk mendirikan panti sosial non provit dalam rangka membantu menyelesaikan berbagai permasalahan soial di masyarakat. Kemudian pada tahun 2008 mendapat rekomendasi dari dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah untuk dibentuk suatu yayasan yang kemudian di beri nama Yayasan Srikandi Bandar Surabaya, dengan Akta Notaris Abadi Riyantini, S.H. No.88

tanggal 21 April 2008, PAD: No AHU-0000611.AH.01.05 TH 2016 Tanggal 15 Agustus 2016.

Yayasan Srikandi Bandar Surabaya termasuk panti sosial non provit yang memberikan multi layanan kepada PPKS (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial) yaitu, Balita Terlantar, Anak Terlantar, Lansia, Penyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Anak Putus Sekolah. Namun dalam hal ini sesuai dengan judul penelitian akan fokus kepada lansia yang terdapat di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah. Di Yayasan Sikandi saat ini menampung 35 orang lansia yang terdiri dari laki-laki berjumlah 23 orang dan perempuan 12 orang yang telah berumur 65 tahun keatas. Dengan latar belakang keluarga yang beraneka ragam. Di antaranya terdapat lanjut usia yang masih memiliki keluarga yaitu anak, saudara, dan ponakan namun sudah tidak pernah berhubungan dengan keluarganya bahkan untuk sekedar dijenguk saja tidak pernah. Adapun sarana prasarana sebagai penunjang pelayanan terdiri dari gedung kantor, Mushola, ruang rawat untuk disabilitas, ruang rawat lansia, ruang rawat penyalahguna NAPZA, ruang isolasi kamar mandi, ruang ksehatan, gudang, tempat pemakaman, ruang pertemuan, gedung LKSA dan mobil ambulance.[11]

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang faktor penyebab orang tua ditipkan di panti oleh anaknya dan bagaimana hukum menitipkan orang tua di panti jompo menurut hukum islam. Serta sebagai bahan penyusunan Skripsi dengan Judul: **Perilaku Anak Terhadap**

[11] Hasil Wawancara Dengan Pemilik Yayasan Srikandi Ibu Ismiati, Tanggal 20 Maret 2021 Pukul 10:00 WIB Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah

Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka fokus permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab penitipan orang tua di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang penitipan orang tua di Panti Jompo?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab orang tua dititipkan di panti jompo
2. Untuk memperoleh pemahaman hukum penitipan orang tua di panti jompo menurut hukum islam.

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, memperkaya khasanah keilmuan tentang hukum islam penitipan orang tua di panti jompo serta pemahaman tentang hukum islam dalam mengaturnya.
2. Secara Praktis, penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang faktor penyebab orang tua dititipkan di panti

jompo. Serta syarat untuk memenuhi tugas akhir memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro.

D. Penelitian Relevan

Berdasarkan dengan hal ini untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan dalam sebuah penelitian karya ilmiah dengan penelitian terdahulu, maka peneliti akan menjabarkan penelitian terdahulu tersebut sebagai bahan untuk memunculkan teori baru dalam penelitiannya. Adapun penelitian relevan tersebut sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Jourdan Abdullah At-Takdits dalam Tesis yang berjudul *"penitipan orang tua oleh anak di panti jompo perspektif undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (study kasus panti pelayanan sosial lanjut usia, sudagaran, banyumas)* dari Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2019 .[12] Dalam tesis ini mendikripsikan tentang penitipan orang tua ke PPSLU dengan alasan sibuk bekerja, tidak mampu lagi mengurus orang tua, keadaan anak sangat sederhana dan kesehatan orang tua sering terganggu, serta orang tua mempunyai kebiasaan negatif.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Gandari Putri Sukma Dewi dalam skripsi yang berjudul *"Komunikasi Keluarga Dengan Orang Tua Yang Berada Di Pondok Lansia Al-Islah Malang Perspektif Tafsir Al-Mishbah"* di

[12] At-Takdits Jourdan Abdullah, *"penitipan orang tua oleh anak di panti jompo perspektif undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (study kasus panti pelayanan sosial lanjut usia, sudagaran, banyumas),*Tesis Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.[13] Skripsi ini membahas tentang bagaimana komunikasi dan suka duka lansia di Pondok Lansia Al-Islah Malang dalam perspektif Tafsir Al-Mishbah. Orang tua dan anak tetap menjaga komunikasi yang baik meskipun kondisinya berbeda lokasi atau tempat. Anak tetap menjenguk orang tua yang berada di pondok lansia ketika memiliki waktu yang tepat, ada juga beberapa anak yang tidak peduli dengan orang tuanya, bahkan tidak pernah menjenguk di pondok lansia, ada juga beberapa orang tua yang merasa bahagia berada di pondok lansia karena merasa memiliki banyak teman dan perawatan yang lebih baik.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Perayunda dalam Tesis yang berjudul *"religiusitas pada lansia di panti sosial tresna werdha teratai palembang"* di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.[14] Tesis ini membahas tentang kegiatan religius para lansia di panti. Semua penghuni panti mempunyai keterbatasan daya ingat sehingga hal tersebut mempengaruhi religiusitasnya. Sehingga ada beberapa lansia yang berbeda dalam menjalankan religiusitasnya. Ada beberapa lansia yang tidak pernah shalat, tidak tahu rukun islam rukun islam tetapi ia menjalankan puasa dan membayar zakat.

Dari ketiga penelitian yang relevan diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan apa yang peneliti lakukan . Persamaan penelitian

---

[13]Gandari Putri Sukma Dewi, *Komunikasi Keluarga Dengan Orang Tua Yang Berada Di Pondok Lansia Al-Islah Malang Perspektif Tafsir Al-Mishbah"* skrispi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.2019

[14] Perayunda, *" religiusitas pada lansia di panti sosial tresna werdha teratai palembang",* Tesis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.

tersebut dengan apa yang peneliti kaji adalah membahas lansia yang hidup di panti jompo. kemudian perbedaan dengan yang peneliti kaji ialah peneliti memfokuskan pada latar belakang penyebab anak menitipkan orang tuanya di panti jompo dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap anak yang menitipkan orang tuanya di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum adalah seperangkat aturan-aturan yang dibuat oleh penguasa yang berlaku bagi semua masyarakat baik berupa undang-undang dan peraturan lainya untuk dijadikan patokan dan mengatur tatanan hidup dalam kehidupan masyarakat.[15] Jika hukum dihubungkan dengan islam maka definisi hukum islam adalah "Seperangkat aturan-aturan mengenai tingkah laku manusia yang berupa larangan atau perintah dengan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul".[16] Hukum islam ialah suatu aturan atau norma yang bersifat wajib dan mengikat seluruh aspek kehidupan umat islam. Perbedaan antara hukum islam dengan hukum lainya adalah terletak pada sumber rujukan. Hukum islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Sedangkan hukum pada umumnya adalah hasil kesepakatan, akal pikiran, ketetapan pemerintah atau kebiasaan yang berlaku dan ditaati oleh suatu komunitas.[17]

Secara sederhana Amir Syarifudin mendefinisikan " Hukum islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul

---

[15] Asep Saepudin Jahar Dkk, *Hukum Keluarga Pidana Dan Bisnis*(Jakarta: Kencana,2013),Hlm.9

[16]Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Devisi Dan Prenadamedia Group, Cet-2, 2014), Hlm.10

[17]Ahmad irwan hamzani, *hukum islam dalam sistem hukum di indonesia*, (jakarta: kencana A, cet-1, 2020),hlm.21

tentang tingkah laku manusia yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat semua yang beragama islam". Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum islam dengan " koleksi daya upaya Fuqaha dalam menerapkan syari'at islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat". [18] Adapun pengertian hukum islam menurut peneliti adalah hukum yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman yang dibentuk dari dalil-dalil agama islam. Hal ini berupa ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan dan sebagainya. Aturan-aturan ini menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah swt sebagai tuhanya, hubungan manusia dengan dirinya sendiri dan hubungan manusia dengan manusia lain.

2. Sumber Hukum Islam di Indonesia

Di dalam sumber hukum islam terdapat dua macam sumber hukum, yaitu sumber hukum yang bersifat *"naqliy"* dan sumber hukum yang bersifat *"Aqliy".* Sumber hukum naqli berdasarkan hukum yang berasal dari Allah SWT berupa Al-Qur'an dan As-Sunah, Sedangkan sumber hukum aqliy adalah sumber hukum yang berasal dari akal dan rasio berupa Ijtihad.[19] Sumber pokok hukum islam adalah Al-Qur'an dan As-Sunah. Sumber-sumber hukum islam diantaranya:

a. Al-Qur'an

Al-qur'an adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhamad saw dalam jangka waktu 23 tahun, yaitu 13 tahun ketika

[18] Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*,(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017),Hlm.15

[19]Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, Cet-3, 2017), Hlm. 32

berada di Makkah dan 10 tahun ketika hijrah di Madinah. Ayat yang diturunkan di Makkah disebut ayat Makiyah, isi kandungan suratnya mengatur tentang keimanan. Adapun ayat yang diturunkan di Madinah disebut ayat Madaniyah, isinya kandungan suratnya mengatur kehidupan manusia dalam hal mu'amalah, hukum, pemerintahan dan lain-lain. Al-qur'an terdiri atas 30 juz, 114 surah, dan 6666 ayat.[20]

Al-qur'an adalah kitab suci yang ditujukan kepada manusia sebagai petunjuk. Berdasarkan pada dalil Al-Qur'an pada surah Al-Isra ayat 9 yang menyatakan bahwa:

إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا

Artinya : *"Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal shaleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar".*[21]

Ayat di atas menyatakan bahwa Al-Qur'an akan memberikan petunjuk jalan yang lurus bagi orang mukmin yang menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup. Semua ulama bersepakat bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dan yang paling utama. Jadi Al-Qur'an adalah kaidah yang dapat dijadikan acuan

[20] Palwati Tahir Dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018),Hlm.17-19

[21]Mushaf Al-Firdaus, *Alqur'an Hafalan Terjemah Dan Penjelasan Tematik Ayat*, Pustaka Al-Fadhillah Penerbit Buku Islam Inspratif, QS. Al-isra':9

dalam melaksanakan kehidupan yang baik dan benar sesuai aturan hukum Allah SWT.[22]

b. Sunah

Sunah berupa hadis-hadis nabi yang asli, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan taqrir nabi. Sunah adalah cara hidup nabi Muhamad SAW berupa perkataan atau ucapan nabi SAW *(sunah qauliyah)*, perbuatanya *(sunah fi;liyah)*, dan keadaan beliau ketika ditanya atau melihat sesuatu *(sunah sukuti atau taqririyah).*[23] Rosulullah merupakan tokoh utama yang sangat dibutuhkan dengan kedudukan sunah sebagai sumber hukum agama islam. Namun lebih dari itu beliau merupakan tokoh satu-satunya yang dipercaya Allah SWT untuk menjelaskan, merinci, dan memberikan contoh pelaksanaan yang disampaikan melalui Al-qur'an. Oleh karena itu, perilaku Rasulullah SAW merupakan syari'at sebagai dalil dan sumber hukum setelah Al-qur'an.[24]

c. Ijtihad

1) Ijtihad berasal dari kata *ijtihada- yajtahidu-ijtihadan* yang artinya bersungguh-sungguh. Menurut istilah ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menetapkan hukum-hukum syari'at, dengan jalan mengeluarkannya dari Al-qur'an dan sunah atau memaksimalkan kesanggupan seorang ahli fiqih untuk

---

[22]Munawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunah*,(Jakarta:Bulan Bintang,1974), Hlm.180

[23]R.Abdul Jamil, *Hukum Islam*,(Bandung:Cv.Mandar Maju,2002),Hlm.68

[24]Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*,Hlm.24

menghasilkan sangkaan *(zhann)* dengan menetapkan suatu hukum, jadi ijtihad menggunakan akal *(ra'yu)* sebagai alat utamanya. Orang yang melakukan ijtihad disebut dengan mujtahid.[25] Dalam melakukan ijtihad ada beberapa metode ijtihad yang dapat dilakukan oleh seorang mujtahid, yaitu:[26]

a) Ijma'

Ijma' yaitu kesepakatan pendapat. Menurut logat kata *Ijma'* berasal dari kata *"Jama'a"* yang berarti berkumpul. Menurut *Fiqh* (teknis) berarti kesepakatan pendapat para fukaha *(mujtahidin)* dalalam hal hukum yang menjadi problem masalah di tengah masyarakat.[27] Menurut imam syafi'i ijma' harus berdasarkan kesepakatan agar terhindar dari kesalahan.[28]

b) Qiyas

Qiyas yaitu menganalogikan suatu hukum. *Qiyas* menurut bahasa berasal dari kata *"qaasa"* yang berarti mengukur atau menimbang. Menurut fiqh yang dimaksud dengan *qiyas* adalah menetapkan hukum atas suatu kasus baru sesuai dengan hukum yang ditetapkan Al-Qur'an dan sunah (atas kasus yang terdapat di dalamnya) bila dapat ditunjukan adanya hubungan (illat) antara hal/peristiwa yang baru dengan

---

[25]Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*,(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017),Hlm,27

[26] Muhamad Syukri Albani Nasution Dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syari'ah*,(Jakarta: Kencana, 2020),Hlm.8

[27]Palwati Tahir Dan Dini Handayani, *Hukum Islam*., Hlm 17

[28]Imron Rosyadi Dan Muhamad Muidinilah Basri,Usul *Fikih Hukum Ekonomi Syariah*,(Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2020),Hlm.119

hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan sunah (ashal itu).[29]

c) Istihsan

Istihsan adalah penyimpangan terhadap suatu nash tertentu dari aturan yang pertama pada aturan lain karena alasan hukum yang lebih berkaitan bagi penyimpangan tersebut.[30] Istihsan secara sederhana dapat diartikan sebagai berpaling dari ketetapan dalil khusus pada ketetapan dalil umum, dengan kata lain meninggalkan satu dalil beralih kepada dalil yang paling kuat atau membandingkan satu dalil dengan dalil lainya untuk menetapkan hukum.

Metode ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah, seperti konflik kepentingan beberapa pihak, jadi dengan metode ini akan diambil keputusan untuk kemaslahatan umat yang lebih banyak, misalnya ada masalah konflik tentang pembangunan masjid yang ternyata bangunan tersebut menghalangi perluasan jalan, maka hukum awalnya tidak boleh merusak atau menghancurkan tempat ibadah, namun dengan tujuan kemaslahan umum, bangunan masjid ini bisa dipindahkan ketempat lain.[31]

---

[29]Palwati Tahir Dan Dini Handayani, *Hukum Islam*. Hlm.17
[30]Palwati Tahir Dan Dini Handayani, *Hukum Islam*. Hlm.,18
[31]Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*., Hlm..30

d) Istihlah

Istihlah yaitu ketentuan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena kemauan masyarakat luas, yang tidak ditunjukan oleh Al-Qur'an maupun sunah.[32]

e) Istishab

Istishab yaitu menjadikan ketetapan hukum yang ada tetap berlaku hingga ada ketetentuan dalil yang mengubahnya, yaitu mengembalikan segala sesuatu pada ketentuan semula sepanjang tidak ada dalil yang melarang penerapannya, seperti hukum berbagai jenis hewan dan tumbuhan, makanan dan minuman dengan segala asal hukum adalah mubah, maka selama tidak ada dalil yang mengharamkan hukumnya tidak berubah.[33]

f) Urf

Urf yaitu kebiasaan atau adat suatu masyarakat tertentu, baik perkataan ataupun perbuatan [34] Setiap urf akan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga urf tidak dapat diterapkan secara universal atau digunakan secara lokal, tetapi urf ini bisa saja hanya berlaku pada suatu desa saja, sepanjang tidak bertentangan dengan dalil Syara'. Jika adat yang berlaku secara normatif tidak bertentangan dengan hukum syara' maka bisa berijtihad dengan metode urf. Dalam

[32]Palwati Tahir Dan Dini Handayani, *Hukum Islam*. Hlm ,18
[33]Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*., Hlm.30
[34]Palwati Tahir Dan Dini Handayani, *Hukum Islam*., Hlm.18

hukum islam ada dua jenis urf yang biasa terjadi di tengah-tengah masyarakat, yaitu:

(a) Adat *shahihah*, yaitu adat masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi yang bersumber dari Alquran dan Hadits, tidak bertentangan dengan akal sehat, dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.Jika dilaksanakan maka akan membawa kebaikan atau kemaslahatan bagi masyarakat.

(b) Adat *fasidah*, yaitu adat kebiasaan yang merusak, karena adat yang melanggar hukum yang tinggi berasal dari Alquran Qur'an dan Sunah, akal sehat, serta undang-undang yang berlaku , dan jika adat ini diterapkan di masyarakat maka akan menyebabkan mudharat atau kerusakan bagi masyarakat itu sendiri atau yang lainya.[35]

g) Maslahah mursalah

Kata maslahah berarti kepentingan kemaslahatan hidup manusia, dan kata mursalah berarti tidak ada syarat nash syari'ah untuk memperkuat atau membatalkannya. Cara ini merupakan metode pembentukan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah dimana ketetapanya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya adalah menarik

[35]Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*.,Hlm.33

manfaat dan menghindarkan kerusakan dalam upaya untuk menjaga dan memelihara tujuan hukum yang terlepas dari ketetapan dalil syara'.[36]

h) Sad Adz-Dzari'ah

As-sadd secara etimologi mempunyai arti sesuatu yang cacat atau yang rusak dan menimbun lubang. Secara bahasa dzara'i merupakan jama' dari dzari'ah yang berarti jalan menuju sesuatu. Sedangkan menurut terminologi Adz-Dzari'ah adalah segala sesuatu yang menuju kepada perbuatan yang di larang dan mengandung kerusakan/kemudharatan. Jadi Sad Adz-Dzari'ah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan tetapi kemudian perbuatan tersebut berahir dengan kerusakan/kemudharatan.[37]

i) Syar'u Man Qablana (Syari'at umat terdahulu)

Syar'u man qablana adalah syari'at yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk umat-umat terdahulu. Secara global tidak ada perbedaan di kalangan umat islam bahwa syariat islam telah menasakh syari'at-syari'at umat terdahulu.[38]

j) Fatwa

Fatwa mempunyai kedudukan yang agung. Secara bahasa fatwa mempunyai arti suatu kejadian atau peristiwa,

---

[36]Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*., Hlm.30

[37]Moh.Mufid, *Ushul Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group,Cet-2, 2018),Hlm.134

[38]Abdul Hayy Abdul Al,*Pengantar Ushul Fikih*,(Jakarta:Pustaka Kautsar,2014),Hlm.330

yang berasal dari kata al-fataa yang artinya pemuda dan sebagai kata isti'arahnya (kata kiasan). Menurut KBBI fatwa mempunyai arti pendapat atau keputusan yang diberikan oleh mufti tentang suatu problem masalah. Sedangkan secara istilah fatwa adalah jawaban dari pertanyaan, baik sipenanya mempunyai identitas yang jelas atau tidak baik perseorangan maupun kolektif tentang hukum syara' dalam persoalan atau problem masalah tersebut. Jadi fatwa adalah keputusan atau pendapat yang berkaitan dengan doktrin atau hukum agama yang dikeluarkan oleh mufti atau kekuasaan yang diakui.[39]

B. Kewajiban Anak Terhadap orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI

Kewajiban anak terhadap orang tua dalam Undang-undang pernikahan No 1 Tahun 1974 tidak hanya sebatas menghormati saja. Hal ini terdapat dalam pasal 46 ayat (1) berbunyi:" *anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik*". Maka dalam pasal ini kewajiban anak bersifat umum terlihat pada ayat selanjutnya yaitu pasal 46 ayat (2) yang berbunyi:" jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua, dan keluarga dalam dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya".[40]

---

[39]Muhamad Syukri Albani Nasution Dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syari'ah*,(Jakarta: Kencana, 2020),Hlm.8

[40]Presiden RI, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Intruksi Presiden RI, No 1 Tahun 1974, 2 Januari 1974,Hlm.8

Kata “memelihara” dalam pasal tersebut mempunyai arti umum. Dari segi bahasa kata “memelihara” yaitu merawat baik-baik. Contohnya seperti memelihara kesehatan badan, dan memelihara anak istri, sehingga hal tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan memberi nafkah. Dalam undang-undang perkawinan, anak mempunyai kewajiban untuk memelihara kedua orang tua tergantung dari kemampuan anak, ini merupakan kelemahan dari undang-undang tersebut. Dapat dilihat jika anak dari orang tua itu berkecukupan mungkin bisa merawat orang tua dengan baik, namun apabila anak tersebut tidak berkecukupan maka anak tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan nafkah orang tuanya.

Dalam kompilasi hukum islam (KHI) dijelaskan mengenai kewajiban anak terhadap orang tua bahkan sampai orang tua meninggal dunia. Pasal 175 KHI menjelaskan bahwa apabila orang tua meninggal dan mempunyai hutang, maka anak sebagai ahli waris mempunyai kewajiban yaitu menyelesaikan hutang-hutangnya termasuk pengobatan, perawatan, dan lain-lain.[41] Jadi anak wajib untuk merawat orang tuanya dalam keadaan sehat, ataupun dalam keadaan sakit dan tua renta.

C. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Islam

Sebagai suatu kewajiban maka tentu tidak ada perbedaan fikih dalam hal ini. Semua ulama bersepakat akan wajibnya mengabdi kepada kedua orang tua. Kecuali jika suatu saat kelak salah seorang dari kedua orang tua memerintahkan untuk berbuat syirik, maka hak untuk ditaati seperti yang

[41]*Undang-Undang Republik Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam*,(Bandung: Citra Umbara,2010),Hlm.292.

disebutkan tadi bisa tidak dipergunakan. Dalam hukum Islam, pembinaan keluarga memiliki hubungan yang sangat erat antara orang tua dan anak, dengan demikian seluruh anggota keluarga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, saling melengkapi, menikmati kebahagiaan bersama, dan menanggung duka dan beban yang berat. penderitaan. Kedua orang tua adalah orang yang paling berjasa dan penting bagi seseorang.

Secara garis besar menurut Nasikh Ulwan menyatakan bahwa hak yang harus dipenuhi anak terhadap orang tua yaitu:[42]

a. Hak untuk mendapat cinta dan kasih sayang
b. Hak mendapatkan penghormatan
c. Hak dalam ketaatan terhadap perintah
d. Hak untuk mendapatkan perlakuan baik (ihsan)
e. Hak untuk mendapat nafkah
f. Hak untuk mendapat do'a.

Menurut Imam Abu Lits As-Samarqandi *Rahimahumullah Ta'ala* sesungguhnya orang tua memiliki sepuluh hak atas anaknya atau kewajiban anak kepada orang tua:

a. Berilah makan jika salah satunya membutuhkan makanan
b. Berilah pakaian semampunya jika membutuhkan pakaian
c. Layanilah jika salah satunya membutuhkan pelayanan
d. Hadiri dan penuhilah jika memanggil

[42]Nasikh Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak* (Bandung: Rosda Karya, 1990), h. 33.

e. Penuhi perintahnya jika menyuruh selama tidak memerintah kepada kemaksiatan

f. Berbicara kepadanya dengan lembut dan tidak berbicara dengan perkataan kasar

g. Tidak memanggil namanya

h. Berjalan di belakangnya

i. Ridha kepadanya dengan sesuatu dengan ridha untuk dirinya, dan membenci sesuatu yang dibencinya

j. Selalu memohon ampunan untuknya setiap kali berdo'a untuk dirinya.[43]

Adapun hak-hak orang tua atas anaknya berikut balasan yang di terima di dunia dan akhirat :[44]

1. Berbakti kepada kedua orang tua menurut Al-Qur'an

Allah swt berfirman :

وَٱعۡبُدُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشۡرِكُواْ بِهِۦ شَيۡـٔٗاۖ وَبِٱلۡوَٰلِدَيۡنِ إِحۡسَٰنٗا وَبِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ

وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡجَارِ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡجَارِ ٱلۡجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلۡجَنۢبِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا

مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخۡتَالٗا فَخُورًا ٣٦

Artinya : *"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa,*

---

[43] Imam Abu Laits As-Samarqandi, *Tanbihul Ghofilin*,Penerbit Pustaka Azam, Hlm. 78

[44] Syaikh Mahmud Abu Aziz Saad Yusuf , *Ensiklopedi Hak Dan Kewajiban Dalam Islam,Kairo,Maktabah At-Taufiqiyah*,(Jakarta: Pustaka Kautsar,2017), Hlm 113-132

karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri".[45] (QS. An-Nisa': 36)

Allah menyuruh untuk beribadah kepadanya semata tanpa menyekutukanya karena dia adalah pencipta, pemberi rezeki, pemberi kenikmatan dan pemberi keutamaan kepada mahluknya dalam setiap waktu dan keadaan. Dialah yang pantas untuk diesakan oleh manusia dan tidak boleh disekutukan dengan sesuatu apapun dari mahluknya. Kemudian Allah berpesan untuk berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Sebab, Allah telah menjadikan keduanya sebagai sebab keluarnya dirimu dari tidak ada menuju ada. Tidak sedikit Allah swt menggandengkan antara beribadah kepadanya dengan berbuat kebajikan kepada orang tua. Selanjutnya setelah berbuat kebajikan kepada keduanya ditambah dengan berbuat kebajikan kepada kaum kerabat, laki-laki dan perempuan. Satu pendapat mengatakan bahwa bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, dan bersyukur kepada orang tua atas nikmat pendidikan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Luqman: 15

[45] Mushaf Al-Firdaus, *Alqur'an Hafalan Terjemah Dan Penjelasan Tematik Ayat*, Pustaka Al-Fadhillah Penerbit Buku Islam Inspratif, QS. An-Nisa': 36

وَإِن جَٰهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشۡرِكَ بِي مَا لَيۡسَ لَكَ بِهِۦ عِلۡمٞ فَلَا تُطِعۡهُمَاۖ وَصَاحِبۡهُمَا فِي ٱلدُّنۡيَا مَعۡرُوفٗاۖ وَٱتَّبِعۡ سَبِيلَ مَنۡ أَنَابَ إِلَيَّۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرۡجِعُكُمۡ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ١٥

Artinya : *"Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan'*. (QS Luqman: 15)[46]

Berkhidmat kepada keduanya adalah kewajiban. Dan patuh kepada keduanya merupakan kelaziman selama bukan patuh untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah swt. Apabila taat kepadanya menyebabkan meninggalkan ketaatan kepada Allah, maka keduanya tidak boleh ditaati. Dalam ayat diatas Allah berfirman, "Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku." Yakni, temanilah keduanya dengan tubuhmu karena hak keduanya atas tubuhmu. Dan ikutilah jalan Nabi Muhammad saw dengan akalmu karena ia pendidik akalmu sebagaimana bapak sebagai pendidik tubuhmu.

---

[46] Mushaf Al-Firdaus, *Alqur'an Hafalan Terjemah Dan Penjelasan Tematik* Ayat, Pustaka Al-Fadhillah Penerbit Buku Islam Inspratif, QS. Luqman:15

2. Buah taat kepada orang tua akan dikabulkan doanya

Al-bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar ra. Ia berkata *“ aku pernah mendengar rasulullah bersabda, ada tiga orang dalam masa dulu yang pergi sehingga mereka terpaksa menginap diperjalanan. Mereka pun masuk ke goa. Tiba-tiba batu meluncur dari atas goa hingga menutupi mulutnya”.*

Mereka berkata sungguh tidak ada yang menyelamatkan dari batu-batu ini selain masing-masing berdoa kepada Allah dengan amalan baiknya. Ada salah satu dari ketiga orang tersebut berdoa “ya allah aku memiliki orang tua yang sudah tua renta, ya allah jika yang aku lakukan ini demi mencari keridhaan-mu maka lapangkannlah kesusahan yang aku hadapi karena batu besar ini. Ketiga pemuda tersebut berdoa dengan amalan baiknya masing-masing kemudian batu besar tersebut taklama kemudian bergeser dan mereka pun bisa berjalan keluar.

3. Mendapat ampunan dosa

Berbakti kepada orang tua salah satu sebab pengampunan dosa dan penghapusan kesalahan-kesalahan, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dari Ibnu Umar ra, ia berkata : *“seorang lelaki mendatangi nabi Muhammad saw sambil berkata : aku sudah melakukan dosa besar, bisakah aku bertaubat? Tidak jawab nabi, apak engkau punya bibi? Tanya nabi, ya, jawab orang itu, berbaktilah kepadanya, sabda nabi”.* (Shahih sunan At-Tarmidzi: 1554).

Dari hadis diatas menunjukan bahwa silaturahmi dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan sebab diampuninya dosa besar.

4. Taat kepada orang tua laksana jihad dijalan Allah dan ibadah haji

Dari Anas bin Malik.ra berkata , *"seorang laki-laki mendatangi Rasulullah saw bersabda: aku berhasrat untuk jihad namun tidak mampu melaksanakanya, apakah salah satu orang tuamu masih hidup? Tanya Nabi, ya ibuku, jawab orang itu, Allah membalas dengan sepadan dalam baktimu. Jika engkau melakukanya, maka engkau sudah melakukan haji, umrah dan jihad."*

5. Berkah umur dan rezeki

nafkah wajib diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya, namun apabila anak yang menafkahinya jatuh miskin sehingga tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya boleh tidak memberikan nafkah kepada orang tua. Karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.[47]

Dari Anas bin Malik.ra ia berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda : "*Barangsiapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahminya"*.[48]

---

[47] Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam,(Masinah, Maktabah Al-Ulum Wa Al-Hikam), Cet IV Tahun 1429 H, Hlm,808

[48] Syaikh Mahmud Abu Aziz Saad Yusuf , *Ensiklopedi Hak Dan Kewajiban Dalam Islam,Kairo,Maktabah At-Taufiqiyah*), Hlm 113-132

6. Masuk surga dan memperoleh kenikmatan

Dari Mu'awiyah bin Jahimah, bahwa jahimah pernah mendatangi Nabi Muhammad saw sambil berkata*:" wahai Rasulullah saw, aku ingin ikut perang dan aku datang kepadamu untuk berkonsultasi? Apakah kamu masih memilikin ibu? Ya jawab jahimah, berbaktilah kepadanya karna sesungguhnya surga ada di kakinya".*

At-Thabarani meriwayatkan hadis diatas dengan isnad baik dengan redaksi sebagai berikut: *" Aku mendatangi Nabi Muhammad saw bersabda: apakah kamu masih memliki kedua orang tua? Ya, jawab orang itu, berbaktilah kepada keduanya, sesungguhnya surge ada di kakinya".*

Nash-nash di atas menunjukan bahwa orang yang berbakti kepada orang tua termasuk ahli surga. Bahkan dia berada di bawah naungan 'Arasy yang maha pengasih. [49]

D. Panti Jompo

1. Pengertian Panti Jompo

Perubahan dalam proses "*aging*" atau penuaan merupakan masa ketika individu berusaha untuk tetap menjalani hidup dengan bahagia melalui berbagai perubahan dalam hidup. Secara definisi, seorang individu yang telah melewati usia 45 tahun atau 60 tahun disebut lansia.[50]Panti jompo merupakan institusi hunian bersama para lansia yang mempunyai keterbatasan ekonomi, kebutuhan para lansia biasanya disediakan oleh

---

[49] Syaikh Mahmud Abu Aziz Saad Yusuf , *Ensiklopedi Hak Dan Kewajiban Dalam Islam,Kairo,Maktabah At-Taufiqiyah,*(Jakarta: Pustaka Kautsar,2017), Hlm 113-132

[50]Amalia Senja Dan Tulus Prasetyo, *Perawatan Lansia Oleh Keluarga Dan Care Giver*, (Jakrta: Bumi Medika, 2019), Hlm.1

pengurus panti. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2004 tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia, upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia ditujukan pada lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial. Upaya peningkatan potensial berupa pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan bantuan hukum, dan bantuan sosial. Sedangkan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial bagi usia lanjut tidak potensial berupa pelayanan keagamaan, pelayanan kesehatan, pelayanan bantuan hukum, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan fasilitas, sarana dan prasarana umum, dan perlindungan sosial.[51]

2. Fungsi Dan Tujuan Panti Jompo

Tugas panti jompo adalah memberikan pelayanan kesejahteraan sosial dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Proses pelayanan lansia di panti jompo adalah memberikan bantuan perencanaan yang komprehensif dan tepat sasaran, perlindungan, pembinaan dan pengasuhan dalam panti untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Selain itu, panti jompo merupakan institusi utama dan tempat di mana metode pekerja sosial digunakan sebagai metode utama dalam menjalankan tugasnya dalam melaksanakan tugas pekerja sosial. Panti jompo merupakan lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai pelaksana kegiatan bimbingan sosial, pemulihan

[51]Andrea Safitri,*Panti Sosial Tresna Werdha Kota Pontianak*,(Jurnal Online Mahsiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura),Volume 3 Nomor 1 Maret 2015,Hlm.196.

sosial, penyantunan sosial, dan pemberian atau penyaluran bantuan sosial.[52]

Selain itu Fungsi panti jompo adalah sebagai tempat untuk menampung para lansia dengan menyediakan berbagai fasilitas dan aktifitas khusus untuk lansia yang dirawat oleh pengurus panti atau suster pekerja panti sosial. Secara umum panti jompo mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pusat layanan kesejahteraan lanjut usia dengan sistem penyantunan di dalam panti;
b. Menyediakan suatu wadah berupa bangunan dan memberikan kesempatan kepada para lansia untuk melakukan aktivitas serta dapat menjalani proses penuaanya dengan sehat dan mandiri.[53]

Adapun fungsi-fungsi panti jompo ditinjau dari pandangan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Pelayanan yang ditujukan untuk menambah kesejahteraan individu, keluarga atau kelompok, untuk waktu jangka pendek atau panjang.
b. Pelayanan yang ditujukan untuk melindungi masyarakat
c. Pelayanan yang ditujukan untuk investasi diri individu yang penting dalam artian untuk mewujudkan tujuan sosial

---

[52] Biro Pusat Statistik, *Profil Lanjut Usia Indonesia*,(Jakarta: Biro Pusat Statistic, 1996), Hlm.21

[53] Murti R, *Perencanaan Interior Pada Panti Jompo Melania*,(Bandung: Bina Nusantara,2013),Hlm.17

d. Pelayanan yang ditujukan untuk konpensasi terjadinya gangguan sosial yang disebabkan oleh kesalahan pelayanan dan pertanggung jawaban kesalahan tidak dapat ditentukan.[54]

Kemudian, tujuan panti jompo adalah menyediakan tempat tinggal bagi lansia yang sehat dan mandiri yang tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak mempunyai keluarga, atau mereka ditinggal karena keluarga tidak mampu mengasuh mereka. Secara umum, tujuan panti jompo adalah untuk mengatasi masalah lansia yaitu:

a. Agar terpenuhi kebutuhan hidup lansia
b. Agar dihari tuanya dalam keadaan tentram dan damai lahir maupun batin
c. Dapat menjalani proses penuaanya dalam keadaan sehat dan mandiri.[55]

[54] Biro Pusat Statistik, *Profil Lanjut Usia Indonesia*,Hlm. 25
[55] Murti R, *Perencanaan Interior Pada Panti Jompo Melania*, Hlm , 20

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan *(field Research)*. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke tempat penelitian, untuk menyelidiki objek yang terjadi di lokasi lapangan penelitian dengan tujuan untuk menyusun laporan ilmiah.[56] Langkah-langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan data-data latar belakang penyebab anak menitipkan orang tua di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif dari orang-orang yang diamati berupa kata-kata tertulis atau lisan.[57] Dengan demikian tujuan penelitian ini untuk menggambarkan tentang alasan dititipkanya orang tua di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah dan bagaimana hukum islam mengaturnya.

---

[56]Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.* (Jakarta : Rineka Cipta. 2006). Cet. 1. Hal 96

[57]Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif,* (Malang: UIN Maliki Press, 2010), hal. 175.

B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.[58] Data itu sendiri adalah fakta-fakta maupun angka-angka yang secara relatif tidak berarti bagi pemakai.[59] Sumber data juga disebut responden, jika yang menjadi sumber adalah orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti melalui angket atau wawancara, apabila menggunakan observasi maka sumber datanya berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Data merupakan hasil pencatatan, baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.[60] Penelitian ini memakai beberapa sumber data , baik itu sumber data primer maupun data sekunder. Dalam penelitian ini ,menggunakan sumber data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang hendak diungkapkan, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pertama dan paling utama yang menghasilkan suatu data.Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Dengan kata lain sumber data primer dapat diartikan sebagai kata-kata dan tindakan orang yang diamati atau yang di wawancarai. Sumber data dikumpulkan melalui catatan tertulis atau pengambilan foto. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini ialah wawancara terhadap

---

[58]Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*(Jakarta : Bumi Aksara,2007),h.164.

[59]Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*(jakarta : Rajawali Pers 2009),h.41.

[60]Suharsimi Arikunto,*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Edisi Revisi* (Jakarta : PT.Rineka Cipta,2006),h.129.

pengurus panti sosial ibu ismiyati, lansia penghuni yayasan Srikandi, dan Masyarakat atau tetangga yang mengenal lansia yayasan Srikandi. Karena keterbatasan peneliti tidak dapat mengambil sumber data dari keluarga atau anak dari lansia penghuni panti maka penelti akan melakukan tehnik Triangkulasi yaitu dimana wawancara akan di alihkan kepada pengurus ibu ismiyati sebagai wakil dari keluarga lansia yayasan Srikandi atau wawancara dengan tetangga lansia yayasan Srikandi. Subjek wawancara diambil beberapa sample menggunakan tehnik *purposive sampling*.

2. Sumber Data Sekunder

Menurut M. Burhan Bungin, sumber data sekunder ialah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan objek penelitian baik yang berbentuk buku, karya tulis, dan tulisan maupun artikel yang berhubunggan dengan objek penelitian.[61] Sumber data sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Al-quran, dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data sekunder dipakai dalam penelitian ini antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa Data yang memiliki otoritas tunggal yang

[61]M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*,hlm, 62

sifatnya mengikat untuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri dari al Qur'an, Hadist, Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer dan diproleh secara tidak langsung dari sumbernya atau dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku jurnal hukum,dokumen-dokumen resmi, penelitian yaitu :

1. Data-data lansia Yayasan Srikandi
2. Sejarah singkat Yayasan Srikandi
3. Hukum islam dinamika seputar hukum keluarga karangan Aulia Muthiah
4. Hukum islam karangan palwati Tahir dan Dini Handayani
5. Ensiklopedi hak dan kewajiban dalam islam karangan Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz
6. Minhajul muslim konsep hidup ideal dalam islam karangan Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri
7. Perawatan lansia oleh keluarga dan *Care Giver* karangan Amalia Senja dan Tulus Prasetyo.

C. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti untuk memeperoleh data yang objektif dan valid,berkaitan dengan latar belakang penyebab orang tua di titipkan oleh anaknya di

Yayasan Srikandi , maka digunakan beberpa metode ilmiah sebagai landasan untuk mencari pemecahan terhadap permasalan tersebut. Teknik yang digunakan adalah :

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara tanya jawab antara penanya dan narasumber dengan jawaban dari narasumber direkam atau ditulis. Jenis wawancara dapat dibedakan menjadi dua:

a. Pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang ditanyakan.
b. Wawancara terstruktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci.[62]

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan secara tidak struktural dimana pertanyaan diberikan oleh peneliti kepada responden dengan tidak membatasi responden dalam menjawab pertanyaan peneliti.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi dari sumber-sumber tertulis berupa dokumen-dokumen dalam bentuk buku, majalah, peraturan-peraturan dan sebagainya.[63]Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa studi dokumen merupakan perlengkapan dari metode wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif.

---

[62] W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia, 2011) hlm 15.
[63]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitan (Suatu Pendekatan Praktis).*Hlm,145

D. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir mengemukakan teknik analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti sehingga dapat menyajikanya sebagai temuan bagi orang lain.[64]

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini peneliti menggunakan pola berfikir induktif, penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisa data secara induktif, metode analisis dengan pola berfikir induktif merupakan metode analisis yang menguraikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan dan bukan dimulai dari deduksi teori. Dimana ini merupakan jenis pola fikir yang bertolak dari fakta yang didapat di lapangan yang kemudian dianalisis dan berakhir dengan penyimpulan terhadap permasalahan berdasarkan data lapangan tersebut. Dari penjelasan diatas peneliti menggunakan metode kualitatif yang mengulas hasil penelitian secara mendalam untuk menganalisis alasan anak menitipkan orang tua di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah serta bagaimana hukum islam dalam mengaturnya.

[64]Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif,*(Journal UIN Antasari Banjarmasin),Vol.17,No 33, Januari 2018,Hlm.84

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat Yayasan Srikandi

Yayasan srikandi berada di desa subang jaya kecamatan Bandar Surabaya kabupaten lampung tengah. Panti ini berada di daerah yang memiliki cuaca yang tidak begitu panas, dengan kondisi alam sejuk dan asri karena di kelilingi oleh persawahan dan perladangan yang luas. Memiliki udara yang bersih dan jauh dari pabrik sehingga membuat tenang dan berpengaruh langsung bagi kenyamanan penduduk panti. Yayasan srikandi jauh dari pusat kota namun masih mudah di jangkau dengan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Lokasi yayasan berada di tikungan jalan besar utama setelah pasar gayabaru Bandar Surabaya tepatnya berada di kiri jalan.[138]

Bapak Suyadi,S.Pd.i dan Ibu Ismiyati adalah pemilik yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah. Sebelum terbentuk yayasan pada tahun 2004 sudah menangani kurang lebih 7 anak yatim yang tidak bisa sekolah, yang kemudian disekolahkan dan ditampung di rumah pribadi untuk memudahkan pembinaan. Melihat kenyataan di masyarakat masih banyak permasalahan sosial yang membutuhkan bantuan dari berbagai pihak ahirnya pendiri yayasan tergerak untuk

[138]Hasil Survey Peneliti Ke Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah, Pada Tanggal 16 Juni 2021

mendirikan panti sosial non provit dalam rangka membantu menyelesaikan berbagai permasalahan soial di masyarakat. Kemudian pada tahun 2008 mendapat rekomendasi dari dinas Sosial Kabupaten Lampung Tengah untuk dibentuk suatu yayasan yang kemudian diberi nama Yayasan Srikandi Bandar Surabaya, dengan Akta Notaris Abadi Riyantini, S.H. No.88 tanggal 21 April 2008, PAD: No AHU-0000611.AH.01.05 TH 2016 Tanggal 15 Agustus 2016.

Yayasan Srikandi Bandar Surabaya adalah yayasan yang bergerak di bidang sosial yang berbadan hukum Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-2000.AH.01.02 Tahun 2008 serta Izin Oprasional : Dinas Sosial Kabupaten Lampung tengah , Nomor :460/014/ORSOS/D.a.VI.07.2018, Terdaftar di propinsi Lampung Nomor : 465/176/orsos/B.IV./2008 tanggal 21 Mei 2008. Namun dalam pelaksanaanya terdapat berbagai kendala teknis maupun non-teknis yang harus terpenuhi, dalam hal ini permasalahan lembaga yang paling krusial adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup klien yang tinggal di dalam panti. Pada tahun 2019 jumlah klien di dalam panti mencapai 129 orang terdiri dari, 4 balita, 18 anak, 22 lansia dan 85 ODGJ, dan membutuhkan biaya hidup per tahun ± Rp. 1.600.000.000,- Dalam hal ini pengurus yayasan sudah berusaha keras

dalam memenuhi kebutuhan tersebut dengan berbagai macam usaha dan kegiatan.[139]

2. **Sistem Layanan Yayasan Srikandi**

LKS Yayasan Srikandi Bandar Surabaya termasuk panti sosial non provit yang memberikan multi layanan kepada PPKS (pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial) yaitu, Balita Terlantar, Anak Terlantar, Lansia, Penyandang Disabilitas dan Korban Penyalahgunaan NAPZA dan Anak Putus Sekolah. Adapun yang sering terjadi di yayasan :

1. Ada PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) mengantar ODGJ (orang dalam gangguan jiwa) hamil dari pasar ke yayasan
2. Ada pamong desa atas permintaan dari warganya mengantarkan Lansia yang mempunyai masalah sosial.
3. Tagana dari Dinas Sosial mengantarkan ODGJ (orang dalam gangguan jiwa) dari jalanan.
4. Petugas Yayasan Lain mengantarkan orang dengan ketunaan.
5. Orang tua mengantarkan anaknya yang putus sekolah karena masalah ekonomi.

[139]Hasil Wawancara Dengan Ibu Ismiyati Pemilik Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah Pada Tanggal 16 Juni 2021

Adapun kriteria calon klien yang dapat masuk ke panti yaitu PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) seperti :

1. Orang dalam kondisi yang sangat membutuhkan pelayanan, seperti:
   a. Lansia yang terlantar di jalan
   b. Lansia badriden tidak ada yang mengurus
   c. Lansia dengan penyakit dan tidak ada yang mengurus
2. ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) terlantar atau yang keluarganya tidak dapat mengurus karena faktor ekonomi.
3. ODGJ (Orang Dalam Gangguan Jiwa) hamil di jalanan.
4. Anak dengan kebutuhan kusus (kecacatan).
5. Korban penyalahgunaan NAPZA

Persyaratan yang harus dipenuhi yaitu :

1. Ada yang mengantarkan sebagai penanggung jawab.
2. Mengisi surat pernyataan.
3. Surat keterangan tidak mampu atau terlantar.
4. Fotocopy KK, KTP dan dokumen lain jika ada.
5. Pas photo terbaru.

Prinsip pelayanan penanganan klien di yayasan Srikandi Bandar Surabaya menggunakan sistem terapi sosial (memanusiakan manusia). Setiap klien akan mendapatkan penanganan yang berbeda sesuai dengan keadaan masing-masing klien. Dalam penanganan klien ada beberapa tahapan-tahapan tertentu, contoh :

1. Syok Terapi

2. Pengenalan Lingkungan
3. Terapi Kerja
4. Bimbingan Mental
5. Bimbingan Keluarga

Adapun klien yang sudah mendapatkan penanganan dan kondisinya sudah membaik pihak yayasan berusaha untuk mengembalikan atau mencarikan keluarganya melalui pihak pengirim. Jenis pelayanan yang di berikan yaitu:

1. Pelayanan Anak
   a. Anak balita usia di bawah 5 tahun mendapat pengasuhan sesuai dengan kebutuhanya.
   b. Usia anak di atas 5 tahun sampai dengan 18 tahun disekolahkan sesuai dengan tingkatan sekolah masing-masing.
   c. Anak putus sekolah ada pembinaan anak dan keluarganya dan kunjungan kesekolahan untuk mengembalikan anak bisa sekolah lagi.
   d. Anak putus sekolah yang sudah tidak mau sekolah diberikan pendidikan non formal, seperti kursus elektronik, menjahit, komputer dan lain-lain. Dan setelah selesai di berikan permodalan berupa alat dan lain-lain.

2. Pelayanan Lansia
   a. Lansia yang Bedridden ditempatkan dalam panti dan diberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhanya berdasarkan kemampuan yayasan.
   b. Lansia terlantar diberikan layanan sesuai dengan kebutuhanya.
   c. Lansia dengan gangguan psikologis di berikan layanan sesuai tahapan terapi yang ada di yayasan.
3. Pelayanan Disabilitas
   a. Disabilitas dengan ketunaan mendapatkan pendidikan di SLB Srikandi
   b. Disabilitas mental mendapatkan pelayanan sesuai dengan tahapan terapi yang ada di yayasan.
4. Pelayanan Mantan Penyalahgunaan NAPZA
   a. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan proses rehabilitasi NAPZA
5. Untuk klien yang meninggal dunia di yayasan apabila tidak diketemukan keluarganya atau tidak bisa dihubungi pengirimnya maka di makamkan di pemakaman yayasan.
6. Pemantauan klien yang sudah pulang ke keluarganya dengan jangkauan jarak dekat dilakukan kunjungan rumah (Homecare),

yang jangkauanya jauh informasi melalui telepon setiap 3 bulan sekali.[140]

3. Fasilitas Pelayanan YayasanSrikandi

LKS Yayasan Srikandi Bandar Surabaya memiliki sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan kepada klien-kliennnya yang meliputi :

1. Gedung kantor
2. Mushola
3. Ruang Rawat untuk Disabilitas
4. Ruang rawat Lansia
5. Ruang rawat Penyalahguna NAPZA
6. Ruang isolasi
7. Kamar Mandi
8. Ruang Kesehatan
9. Gudang
10. Tempat Pemakaman
11. Ruang Pertemuan
12. Gedung LKS[141]

[140]Hasil Wawancara Dengan Ibu Ismiyati Pemilik Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah Pada Tanggal 16 Juni 2021

[141]Hasil Wawancara Dengan Ibu Ismiyati Pemilik Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah Pada Tanggal 16 Juni 2021

4. Dana Operasional YayasanSrikandi

Adapun dana yang di dapatkan oleh yayasan srikandi yaitu:

1. Dari hasil kegiatan usaha
   a. Menanam padi 15 Ha/Tahun Rp. 110.000.000
   b. Sewa alat pesta Rp. 120.000.000
   c. Pembinaan koperasi wanita Rp. 15.000.000
   d. Memelihara ikan Rp. 3.500.000
2. Dari Pemerintah Daerah
   a. Rp. 75.000.000/Tahun untuk 25 klien didalam panti yang berasal dari daerah setempat.
3. Donatur tidak tetap Rp. 6.400.000 / Tahun
4. Dunia usaha Rp. 3.000.000 / Tahun

Total pendapatan yayasan per tahun yaitu **Rp. 369.900.000**

Adapun kebutuhan yayasan sebagai berikut:[142]

NO	KEBUTUHAN	PERHARI	PERBULAN	PERTAHUN
1	Makanan	129 orang X 3 Kali Makan X Rp. 10.000 = **Rp.**	129 orang X 3 Kali Makan X Rp. 10.000 X 30 hari = **Rp. 116.100.000**	129 orang X 3 Kali Makan X Rp. 10.000 X 30 hari X 12 Bulan = **Rp.**

[142]Data Tabel Di Dapat Dari Opeartor Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah

		3.870.000		**1.393.200.000**
2	Kebutuhan Sehari-Hari Sabun Cuci Dan Sabun Mandi		129 orang X Rp. 2.500 X 4 Kali Pemberian = **Rp 1.290.000**	129 orang X Rp. 2.500 X 4 Kali Pemberian X 12 Bulan = **Rp 15.480.000**
3	Pakaian Sekolah Sd Dan SLB 18 Anak			18 X Rp.125.000 x 3 setel = **Rp. 6.750.000**
4	Gaji Instruktur 6 Orang		6 x Rp. 1.000.000 = **Rp. 6.000.000**	6 X Rp. 1.000.000 x 12 = **Rp. 72.000.000**
5	Pakaian Lebaran + Uang Saku			129 orang X Rp. 150.000 = **Rp 19.350.000**
5	Kue Lebaran			129 orang X Rp. 5.000 = **Rp. 1.290.000**
7	Biaya Tak Terduga			**Rp. 10.000.000**
8	Bahan Kegiatan Ketrampilan	**Rp. 150.000**	Rp. 150.000 x 30 = **Rp . 4.500.000**	Rp. 150.000 x 30 x 12 = **Rp. 54.000.000**

9	Rekreasi			**Rp. 12.000.000**
Jumlah		**Rp. 4.020.000**	**Rp. 127.890.000**	**Rp. 1.584.070.000**

5. Kegiatan yayasan Srikandi

1. Kegiatan Harian
   a. Kegiatan sehari-hari : Mengurus PPKS terlantar di dalam panti
   b. Kegiatan Pembinaan mental : mengaji, solat berjamaah, pembinaan individu dan kelompok, senam, berjoget dan lain-lain.
   c. Melatih kemandirian : bertani, berkebun, beternak dan lain-lain
   d. Kegiatan pendidikan : SLB, kursus menjahit, pembinaan anak putus sekolah
2. Kegiatan Bulanan
   a. Pemeriksaan kesehatan
3. Kegiatan Tri Wulan
   a. Setiap tanggal 1 Tiga bulan sekali pembinaan FKKADK (Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecacatan)
4. Kegiatan Tahunan
   a. Rekreasi
   b. Laporan Tahunan

c. Menghubungkan operasi bibir sumbing

d. Menghubungkan operasi katarak

e. Khitanan missal di saat ulang tahun yayasan

f. Ulang Tahun Yayasan, setiap Bulan April.[143]

B. Realitas Kehidupan Lansia Di Yayasan Srikandi

Mendapat kehidupan yang aman, tentram, dan layak merupakan dambaan setiap orang, termasuk lansia yang tinggal di panti jompo. Melihat realitas kehidupan lansia yang ada di panti seorang anak tidak boleh mengabaikan dan harus tetap melaksanakan kewajibannya terhadap orang tua. Seperti selalu menjenguk mereka di panti, memberikan perhatian, memberikan cinta kasih sayang, memberikan apa yang mereka butuhkan. Walaupun lansia tidak berkumpul dengan sanak saudara dan keluarga mereka tetap bahagia dan hak-hak orang tua terpenuhi.

Dari 5 orang lansia yang di wawancara oleh peneliti realitas kehidupan lansia di yayasan Srikandi terbagi menjadi dua keadaan,

1. Lansia yang bahagia dan betah tinggal di panti

   Lansia yang merasakan kebahagiaan dan betah tinggal di panti dirasakan oleh 3 orang. Alasan yang diungkapkan 3 lansia tersebut yaitu:

[143]Hasil Wawancara Dengan Ibu Ismiyati Pemilik Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah Pada Tanggal 16 Juni 2021

a. Lansia mendapatkan perhatian dari pengurus panti, kebutuhan makan, kesehatan dan tempat tinggal mereka terpenuhi.
b. Selama tinggal di panti lansia tidak pernah merasakan kesepian karna di sana banyak teman dan anak-anak kecil panti.
c. Lansia selalu produktif dapat melakukan banyak aktivitas, seperti berkebun, bertani, membuat kerajinan tangan. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan kejenuhan dan menyalurkan hobi mereka.

2. Lansia yang kurang mendapat kebahagiaan dan tidak betah di panti

Menjalani kehidupan usia senja di panti jompo bukanlah harapan orang tua yang sudah lanjut usia, karna kehidupan yang harmonis, mendapatkan kasih sayang dari anak dan cucu, dapat berkumpul bersama keluarga adalah dambaan setiap orang tua yang sudah lanjut usia. Ada 2 orang lansia yang kurang bahagia dan tidak betah di panti walaupun sudah mendapatkan perhatian dari pengurus panti. Adapun alasan mereka kurang bahagia dan tidak betah di panti yaitu :

a. Lansia kurang merasa bahagia karena selama tinggal di panti anaknya tidak pernah berkunjung menemui mereka. Untuk sekedar menanyakan kabar keadaan orang tuanya tidak pernah.
b. Lansia merasa tidak betah tinggal di panti karena mereka ingin tinggal dirumah di urus oleh anak dan cucu sehingga bisa berkumpul dengan keluarga besar dan sanak saudara.

Dari beberapa alasan lansia di atas dapat di simpulkan bahwa ada 3 lansia yang merasa bahagia dan betah di panti dan 2 lansia yang kurang merasa bahagia dan tidak betah di panti. Lansia yang merasa bahagia dan betah di panti karna mereka tidak pernah kesepian dan merasa kehidupan mereka terjamin oleh yayasan. Kemudian lansia yang kurang bahagia dan tidak betah di panti karena mereka ingin tinggal di rumah di urus oleh anak cucu sehingga dapat berkumpul bersama keluarga dan sanak keluarga.[144]

C. Faktor Penyebab Penitipan Orang Tua Di Yayasan Srikandi

Faktor merupakan penyebab terjadinya atau latar belakang suatu masalah. Adapun faktor orang tua dititipkan di yayasan srikandi ada beberapa hal. Peneliti melakukan wawancara dengan 5 orang lansia yang ada di yayasan srikandi. Peneliti akan meyebut responden dengan nama inisial karena untuk melindungi privasi. Adapun faktor dari lansia diantaranya sebagai berikut :

1. Hasil wawancara dengan mbah NA :

   “ Mbah sekarang sudah berumur 75 tahun, tempat tinggal Mbah dulu di bandar lampung. Di sini Mbah tinggal bersama isteri juga, namun istri Mbah mengidap gangguan jiwa dan harus di isolasi di ruang sel karena membahayakan. Mbahdan isteri Mbah tidak punya anak makanya di Bandar lampung tidak ada yang ngurus,

[144]Hasil Wawancara Dengan Lansia Penghuni Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah, Pada Tanggal 16 Juni 2021

kemudian kami di antar oleh dinas sosial untuk tinggal bersama ibu ismiyati. Selama 3 tahun Mbah tinggal di sini Ibu ismi baik Mbah di kasih makan di kasih tempat tinggal. Disini juga enak banyak temenya. Dulu sewaktu Mbah sehat, Mbah masih bisa bantu-bantu panti, kadang berkebun dan membangun gedung panti juga. Namun, setelah beberapa bulan ini Mbah sudah tidak sehat kaki Mbah sudah tidak kuat untuk bekerja berat lagi. Jadi kegiatan Mbah Cuma di kamar kadang keluar ngobrol sama penghuni panti lainya".[145]

Berdasarkan keterangan dari mbah NA beliau di panti tinggal bersama isterinya, namun istrinya tersebut mengidap gangguan jiwa sehingga istri mbah NA di isolasi sel. Mbah NA tidak mempunyai anak. Beliau dan istrinya terlantar kemudian dibawa oleh dinas sosial untuk tinggal di yayasan srikandi. Di yayasan beliau merasa kehidupanya lebih baik dan terjamin. Beliau betah tinggal di yayasan srikandi. Jadi yang menjadi faktor penyebab mbah NA dititipkan di yayasan srikandi karena beliau terlantar tidak mempunyai anak dan tidak ada keluarga yang mengurus.

2. Hasil wawancara dengan mbah KN :

"Umur mbah sudah 64 tahun, sudah 1 tahun nggak bisa jalan lumpuh lemas tapi kaki masih bisa digerakan. Rumah mbah di

[145]Hasil Wawancara Dengan Mbah NA Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah, Pada Tanggal 16 Juni 2021

subang jaya Bandar Surabaya lampung tengah. Anak mbah ada 5 tapi nggak ada yang mengurus makanya mbah datang kesini sendiri jalan kaki biar ada yang ngasih makan dan tempat tinggal. Di sini sebenarnya saya terpaksa tapi mau bagaimana lagi mau tidak mau harus betah di sini karna anak mbah nggak ada yang mau merawat. Anak-anak juga nggak ada yang pernah njenguk mbah di sini. Dulu sewaktu muda mbah memang punya salah dengan anak-anak, mbah bukan orang tua yang baik makanya balasan mereka ke mbah ya seperti ini. Mbah ikhlas menerimanya".[146]

Berdasarkan penjelasan dari ibu ismiyati pemilik yayasan srikandi mbah KN semasa mudanya terhadap anak-anaknya sering berbuat kasar sifatnya dan temperamen. Mempunyai kebiasaan buruk yang tidak pantas di contoh. Hubungan mbah KN dengan anak-anaknya kurang baik Sehingga ketika sudah tua anak-anaknya tidak mau mengurus beliau karna alasan tersebut.[147] Jadi karna faktor penyebab itulah lansia KN tinggal di yayasan srikandi. Kemudian peneliti mencari informasi tambahan kepada tetangga mbah KN yang bernama ibu Ririn. Berdasarkan informasi ibu Ririn mbah KN pernah menikah dua kali. Dengan istri pertama mempunyai 1 anak namun rumah tangga mbah KN tidak

[146]Hasil Wawancara Dengan Mbah KN Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah, Pada Tanggal 16 Juni 2021

[147]Hasil Wawancara Dengan Ibu Ismiyati Pemilik Yayasan ,Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah, Pada Tanggal 16 Juni 2021

berlangsung lama karna istri dan anaknya meninggalkan mbah KN pergi ke Palembang. Hal tersebut dilakukan karna mbah KN masa mudanya suka menghambur-hamburkan uang dan suka main perempuan. Kemudian mbah KN menikah yang ke dua kalinya dengan seorang perempuan janda yang sudah mempunyai anak mereka tinggal di Desa Subang Jaya namun istri yang kedua juga tidak tahan dengan kelakuan mbah KN lalu pergi meninggalkan mbah KN. Menurut informasi yang didapat oleh ibu Ririn mbah KN akan dijemput oleh anaknya yang dari Palembang namun sampai sekarang anaknya tidak kunjung menjemput.[148]

3. Hasil wawancara dengan mbah SN :

”mbah disini 2 tahun rumahnya di mataram ilir seputih Surabaya lampung tengah, umurnya sekarang sudah 81 tahun. Kesehatan mata mbah sekarang sudah berkurang kalau melihat hanya buram. Mbah punya anak 5 yaitu: 2 laki-laki dan 3 perempuan. Anak laki-laki meninggal belum lama ini. Mereka ada yang rumahnya gayabaru ada yang di jawa ada juga, yang di gayabaru nggak pernah njenguk apalagi yang jawa. Nggak ada yang bisa di hubungi padahal mbah kangen sekali sama mereka. Anak-anak mbah nggak ada yang mau ngurusin mbah nggak tau kenapa kok tega sekali sama orang tua. Mbah kesini di anter sama

[148] Hasil Wawancara Via Whatsapp Dengan Ibu Ririn Di Bandar Surabaya Desa Subang Jaya Lampung Tengah (Tetangga Mbah KN) Pada Tanggal 11 Juli 2021 Pukul 20:00 WIB

pak lurah. Sebenernya mbah sudah nggak tahan hidup di dunia mbah pengen meninggal saja. Mbah juga nggak betah disini mbah pengen pulang kerumah pengen kumpul bareng sama anak-anak tapi nggak ada yang mau jemput.[149]

Ketika peneliti melakukan wawancara kepada mbah SN beliau sempat meneteskan air mata. Hal tersebut menjadi bukti bahwa mbah SN sangat merindukan anak-anaknya, namun anaknya tidak ada yang datang untuk sekedar menjemput beliau. Kemudian peneliti mencari informasi kepada tetangga mbah SN bernama Ibu Nurhayati di Desa Mataram Ilir Dusun VII RT.001 RW.001 Seputih Surabaya Lampung Tengah. Berdasarkan informasi dari ibu Nurhayati bahwasanya mbah SN berasal dari tanah jawa beliau sudah sudah mempunyai istri dan 5 orang anak. Namun rumah tangganya tidak harmonis kemudian bercerai. Lalu mbah SN pergi ke Lampung tepatnya di Desa Mtaram Ilir Lampung Tengah untuk mengasingkan diri karna kekecewaanya atas kegagalan rumah tangganya. Setela lama tingggal di lampung mbah SN menikah lagi dengan istri keduanya. Dalam segi ekonomi mbah SN tergolong orang yang kaya bisnisnya luas, namun bisnisnya bangkrut karna ditipu oleh rekan kerjanya. Setelah mbah SN bangkrut istrinya pergi meninggalkan mbah SN ke Menggala Tulang Bawang. Setelah ditinggal oleh istrinya

[149]Hasil Wawancara Dengan Mbah SN Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah, Pada Tanggal 16 Juni 2021

mbah SN yang kala itu sudah berusia senja kemudian tinggal bersama adik iparnya, namun adik iparnya meninggal dunia karna sakit yang dideritanya. Setelah sepeninggal adik iparnya mbah SN hidup sebatang kara untuk makan saja beliau diberi oleh tetangga-tetangga dekat rumah karena mbah SN sudah lanjut usia dan tak mampu untuk bekerja, anaknya yang di jawa tidak ada yang datang untuk menjemput pulang. Kemudian oleh pak lurah mbah SN diantarkan ke yayasan Srikandi BandarSurabaya Lampung Tengah.[150] Yang menjadi faktor penyebab lansia SN dititipkan di yayasan srikandi adalah karena anak-anaknya tidak ada yang mau mengurus beliau.

4. Hasil wawancara dengan mbah WM :

"mbah sudah tua sudah berumur 67 tahun sudah lama hidup di dunia ini, asal rumah nya di desa suka Negara kecamatan Tanjung Bintang lampung Selatann, disini 2 tahun. Punya anak 4 tapi nggak ada yang mau ngurusin nelantarin orang tua. Nggak ada yang pernah njenguk juga. Padahal mbah sudah sakit-sakitan mau jalan aja susah mauk ngomong kadang juga sudah susah".[151]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu ismiyati beliau menerangkan bahwa mbah WM punya 4 orang anak tetapi anak-anaknya tidak ada yang mau mengurus beliau. Beliau diantar kesini

[150] Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurhayati (Tetangga mbah SN) Di Mataram Ilir Bandar Surabaya Lampung Tengah Pada Tanggal 12 Juli 2021 Pukul 09:00

[151] Hasil Wawancara Dengan Mbah WM Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah, Pada Tanggal 16 Juni 2021

oleh pak lurah desanya. Jadi yang menjadi faktor penyebaab lansia di titipkan di yayasan srikandi adalah karena anak-anaknya tidak ada yang mau mengurus. Namun mbah WM merasa betah tinggal di panti karena disinilah tempat yang menurut beliau nyaman daripada harus tinggal dirumah sendirian.[152]

5. Hasil wawancara dengan mbah SO:

"Mbah sudah berumur 68 tahun tinggal disini 12 tahun dari tahun 2009. Punya anak 1 tinggal di Palembang.mbah betah tinggal di panti karena di panti banyak teman. Dulu mbah pernah sakit gangguan jiwa tapi setelah tinggal disini bersama ibu ismiyati mbah Alhamdulillah bisa sembuh. Sudah tidak pernah kumat lagi".[153]

Berdasarkan informasi dari ibu ismiyati pemilik yayasan srikandi mbah SO ini pernah mengalami gangguan jiwa sehingga anaknya tidak mampu untuk mengurus beliau. Kemudian mbah SO ini di bawa kerumah orang tua mbah SO, karna orang tua mbah SO juga sudah lanjut usia yaitu berumur 100 th lebih oleh karena itu beliau juga tidak sanggup untuk mengurus mbah SO yang sedang mengalami gangguan jiwa. Kemudian oleh adik mbah SO beliau di antarkan ke yayasan srikandi untuk berobat. Setelah tinggal di yayasan mbahSO

[152] Hasil Wawancara Dengan Ibu Ismiyati Pemilik Yayasan ,Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah, Pada Tanggal 16 Juni 2021

[153]Hasil Wawancara Dengan Mbah WM Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah, Pada Tanggal 16 Juni 2021

mulai berangsur-angsur sembuh karna kesabaran dan ketelatenan ibu ismiyati mengurus beliau dengan metode memanusiakan manusia.

Setelah sembuh mbah SO sempat di jemput oleh keluarganya lagi, namun tidak lama tinggal di rumah mbah SO mengalami depresi kembali dan kemudian di bawa ke panti yayasan srikandi. Sampai saat ini mbah SO masih tinggal di yayasan dan beliau sudah sembuh dari depresinya. Tidak pernah ada gangguan jiwa lagi, Bahkan beliau jadi relawan panti. Setiap hari beliau memeasak untuk penghuni panti laki-laki sebanyak 20 kg beras serta lauk pauknya.[154] Beliau betah dan merasa bahagia tinggal di panti karena di kelilingi oleh teman-teman dan ibu ismiyati yang baik hati. Jadi yang menjadi faktor penyebab lansia dititipkan di yayasan srikandi karena mengalami gangguan jiwa dan anak tidak sanggu untuk merawatnya.

Dalam proses wawancara peneliti mengalami keterbatasan data keluarga lansia yang tinggal di yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah. Oleh karena itu peneliti tidak dapat menghubungi atau mewawancarai keluarga lansia. Adapun alasanya sebagai berikut:

1. Pihak yayasan sudah tidak pernah berhubungan dengan keluarga lansia penghuni panti

[154]Hasil Wawancara Dengan Ibu Ismiyati Pemilik Yayasan ,Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah, Pada Tanggal 16 Juni 2021

2. Pihak yayasan sudah berusaha menghubungi nomor telepon keluarga lansia namun nomor yang di tuju sudah tidak aktif
3. Keluarga lansia berdomisili di luar daerah sehingga sulit di jangkau oleh peneliti.

D. Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Dalam Tinjauan Hukum Islam

Birrul Walidain adalah hak kedua orang tua yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan perintah Islam, sepanjang kedua orangtua tidak memerintahkan atau menganjurkan pada anak-anaknya untuk melakukan hal-hal yang dibenci Allah Swt. Perintah yang menyimpang dari aturan-Nya, anjuran yang bertentangan dengan syari'at-Nya, tidak patut dipatuhi anak, meski diperintah oleh kedua orangtua.Orangtua yang berani menghalalkan yang haram, dan mengharamkan sesuatu yang halal, berarti telah menyimpang dari ajaran Islam dan anak diperbolehkan untuk melawan perintahnya.[155]

Dengan landasan inilah kita dapat mengerti bahwa taat dan patuh kepada kedua orangtua, adalah salah satu kewajiban utama dalam taqarrub kepada Allah, dan durhaka kepada keduanya merupakan salahsatu dosa besar. Allah Swt memerintahkan kepada hambanya untuk memelihara hubungan Silaturrahmi, baik kepada para kerabat, tetangga atau kenalan dari kedua orangtua yang telah

[155]Isa Asyur Ahmad, *Berbakti Kepada Ibu Bapak*, (Melayu, Penerbit Gema Isnani), ISBN 9789795610120979561012 0, Hlm,14

meninggal. Hubungan itu harus dipertahankan agar tetap baik, serasi dan harmonis, dan perbuatan yang akan merusak atau memutuskan tali silaturrahmi itu harus dihindari. Hubungan yang baik dan harmonis itu harus lebih diutamakan terhadap ibu-bapak yang telah bersusah payah memelihara dan mendidik permata hatinya. Terhadap orang lain kita harus menjaga agar hubungan itu tetap erat, apalagi terhadap orangtua yang semakin tua renta.[156]

Seperti yang diungkapkan M. Quraish Shihab dalam hal kewajiban anak terhadap orang tua bahwa bakti yang diperintahkan dalam Islam adalah bersikap sopan kepada keduanya dalam ucapan dan perbuatan sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat, sehingga mereka senang terhadap kita, serta mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka yang sah dan wajar sesuai dengan kemampuan kita sebagai anak.[157]

Setiap anak tentunya punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua yang telah membesarkan dan mengasuhnya darikecil sampai dewasa. Misalkan ketika orang tua tersebut sudah memasuki lanjut usia, banyak hal yang harus dilakukan anak. Seperti memberikanperhatian, kasih sayang, serta menjaga dari segala hal yang bisamenyakitinya. Dengan cara tersebut maka seorang anak akan menciptakankeluarga yang utuh, sejahtera dan penuh kasih sayang

---

[156]Isa Asyur Ahmad, , Hlm,14

[157]M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran, Juz II (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm.438-439.

serta terjadinyakeseimbangan antara anak dan orang tua. Dengan adanya hak dankewajiban, maka hidup menjadi lebih netral, berimbang dan fair.[158]

Para ulama menetapkan bahwa pada dasarnya tidak boleh menitipkan orang tua di panti jompo, kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa dan berdasarkan keinginan, izin dan kerelaaan hatinya, serta tidak karena terpaksa disebabkan perilaku buruk anaknya.

Berdasarkan kaidah usul fiqh yang berbunyi:

الأمور بمقاصدها

"Segala sesuatu tergantung pada maksudnya"[159]

Jika tak memungkinkan mengurus orang tua di rumah karena alasan yang sah menurut syariat, maka boleh menitipkan orang tua ke panti jompo.Tetapi, hendaknya panti yang dimaksud itu terjamin kualitas pelayanannya.Bila tidak maka tak boleh mengarahkan orang tua ke panti jompo. Dan tentunya anak harus meminta persetujuan orang tuanya terlebih dahulusebelum menitipkan ke panti jompo.Dalam melihat realitas orang tua yang berada di panti tentu harusmelihat juga kewajiban anak terhadap orang tua yang harus dilaksanakan,yaitu tetap memberikan segala hal yang dapat membahagiakannya yangmenjadi hak-hak dari orang tua tersebut, sehingga tidak boleh ditinggalkan.

---

[158] Umar Shihab, Konstektualitas Alquran Kajian Tematik Atas Ayat Ayat Hukum Dalam Alquran, Hasan M. Noer, Volume III (Jakarta: Penamadani, 2005), Hlm,129.

[159]Gontor Darussalam, *Ushul Fiqh Wa Qowaidul Fiqhiyyah*, (Ponorogo: La Tansa Gontor, 2006),Hlm, 22

Hukumnya makruh bagi anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo karena keinginan orang tua itu sendiri. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' ayat 23 yang berbunyi :

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ

أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٢٣﴾

"Artinya: dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia"[160]

Berkenaan dengan keharaman anak yang menitipkan orang tuanya di panti jompo pada kondisi tersebut dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Luqman 14 :

[160] Mushaf Al-Firdaus, Alqur'an Hafalan Terjemah Dan Penjelasan Tematik Ayat, Pustaka Al-Fadhillah Penerbit Buku Islam Inspratif,Qs. Al-isra' ayat 23

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَـٰنَ بِوَٰلِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُۥ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَـٰلُهُۥ فِى عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِى

وَلِوَٰلِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

"Artinya: dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu"[161]

Berkaitan dengan kebolehan menitipkan orang tua di panti jompo pada prinsipnya anak tidak ingin menitipkan orang tuanya di Panti jompo tetapi karena kondisi tidak memungkinkan yang secara langsung berdampak terhadap orang tua itu sendiri sehingga ia menjadi terlantar. Hal ini disebabkan karena ketidakmampuan ekonomi, waktu tidak ada untuk merawat orang tua, terjadi ketidakharmonisan dengan keluarga karena kehadiran orang tua, anak itu sendiri yang sakitsakitan dan sebagainya. Berdasarkan hal di atas, maka menitipkan orang tua oleh anak di Panti jompo secara terpaksa hukumnya "mubah" atau boleh. Dalam istilah hukum "mubah" berarti:

ما خير الشارع المكلف فيه بين الفعل والترك، فله أن يفعل وله أَّل يفعل

[161]Mushaf Al-Firdaus, Alqur'an Hafalan Terjemah Dan Penjelasan Tematik Ayat, Pustaka Al-Fadhillah Penerbit Buku Islam Inspratif,Qs. Luqman ayat 14

"Sesuatu yang diberi kemungkinan oleh pembuat hukum untuk memilih antara memperbuat dan meninggalkan. Ia boleh melakukan atau tidak.

E. Analisis Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada 5 orang lansia dengan kualifikasi 1 lansia terlantar tidak memiliki anak dan sanak saudara, 3 lansia yang masih mempunyai anak namun tidak di urus oleh anaknya, dan 1 lansia yang di titipkan oleh adiknya karena anak dan keluarga sudah tidak sanggup untuk mengurus karena mempunyai gangguan kejiwaan. Sebagaimana telah peneliti jelaskan dari beberapa lansia yang di wawancarai yang sangat heterogen (beragam) dan memiliki masalah-masalah yang berbeda-beda, ternyata ditemukan beberapa masalah terkait dengan tanggung jawab dan kewajiban anak dalam memberikan hak-hak terhadap orang tuanya.

Berikut peneliti temukan beberapa fakta yang terjadi dipanti tersebut, ada yang sejak dari awal orang tuanya dititipkan di yayasan sampai sekarang tidak pernah berkunjung, tidak pernah memenuhi segala kebutuhannya dan perhatianya seperti halnya memberikan kasih sayang, menghormati, mendo'akan, mentaati serta menghindarkan dari segala hal yang menyakitinya. Hal ini juga sama sekali tidak pernah diberikan anak terhadap orang tuanya, dengan begitu anak dengan terang-terangan melepaskan kewajibanya sebagai seorang anak.

Sedangkan ada juga anak yang menitipkan orang tuanya di panti karena agar orang tuanya menjalani pengobatan karena gangguan kejiwaan, anak tersebut tidak mampu mengurus orang tuanya di rumah. Menurut keluarganya dengan mengantarkan orang tua ke panti dapat menyembuhkan penyakitnya karena disana di rawat langsung oleh ahlinya.

Menurut penjelasan dari ibu Ismiyati pengurus yayasan srikandi hal tersebut terjadi karena adanya masalah di dalam keluarga seperti :

1. Kesibukan anak sehingga tidak merawat orang tua di rumah.
2. Hubungan anak dan orang tua sudah tidak harmonis dan selalu ada konflik
3. Karena kondisi orang tua yang mengalami gangguan jiwa.

Apabila menelusuri kembali kasus orang tua yang di titipkan di yayasan srikandi Bandar Surabaya lampung tengah ternyata semua kebutuhan belum terpenuhi haknya. Baik anak, keluarga atau saudara terdekat jarang menjenguk seperti tidak pernah menjenguk dikala orang tua sedang sakit, tidak mendapatkan perhatian, cinta dan kasih sayang anak, tidak mendapat penghormatan dan pemeliharaan, kurang mendapat perlakuan yang baik serta membuat lahir dan batin merasa tidak tentram. Keberadaan anak sudah tidak ada rasa kepedulian terhadap orang tuanya dan melupakan kewajibannya sebagai anak. sehingga orang tua merasa seperti orang asing di dalam keluarga dan

saudara-saudaranya sendiri. Hal ini membuat kehadiran orang tua tidak diharapkan kembali keberadaannya untuk bisa berkumpul bersama-sama lagi. Dan untuk hubungan anak dengan orang tuanya yang dititipkan di panti tidak terjalin silaturahmi dengan baik, berkomunikasi melalui media apapun tidak pernah sampai melupakan kewajibannya sebagai seorang anak kepada orang tua, bahkan tidak mau tahu lagi kabar beritanya. Bahkan ketika peneliti melakukan wawancara orang tua tersebut sempat dengan meneteskan air mata hal tersebut menunjukan rasa rindu dan selalu berharap anaknya cepat datang menjemputnya.

Kasus mbah KN, mbah SN,dan mbah WM yang tinggal di yayasan dengan alasan anak tidak mau mengurus orang tua, sebenarnya anak-anak mereka mengetahui keberadaan orang tuanya di yayasan namun seperti menutup mata, padahal orang tuanya ingin sekali tinggal bersama keluarga . Hal tersebut bisa jatuh kepada haram, kalau anak sesudah menitipkan orang tuanya di Panti jompo tidak menunjukkan akhlak yang baik misalnya merasa lepas tanggung jawabnya sebagai seorang anak, tidak pernah mengunjungi orang tua, tidak memberikan nafkah, tidak menghormati orang tuanya dan sebagainya. [162] Apapun sikap dan perlakuan orang tua kepada anak tetap wajib bagi anak untuk tetap berbakti kepada aorang tua. Karena orang tua menjadi sebab adanya

[162]Syafral Abdi, Muchlis Bahar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman*,(Journal Al-Ahkam Vol. XXI Nomor 1, Juni 2020), Hlm 174

seorang anak di dunia ini. Kalau bukan orang tua yang merawat dari kecil mungkin anak tidak ada di dunia ini hingga sekarang.

Kemudian seperti kasus mbah SO, anak dan keluarganya terpaksa menitipkan beliau di yayasan karena untuk kesembuhan beliau karena gangguan kejiwaan. Namun setelah mbah SO sembuh dari sakitnya beliau tetap memilih tinggal di yayasan daripada pulang ke keluarganya, di yayasan beliau mersa lebih tenang dan tentram. Berdasarkan hal di atas, maka menitipkan orang tua di yayasan srikandi Bandar Surabaya lampung tengah karena terpaksa demi kesembuhan hukumnya “mubah” atau boleh.

Jadi setelah melakukan penelitian dan menganalis bahwa hukum bagi anak yang menitipkan orang tua di yayasan srikandi berbeda-beda karena yang menjadi masalah atau faktor penitipannya juga berbeda. Hukum menitipkan orang tua di yayasan srikandi mubah apabila tujuan anak menitipkan orang tuanya itu baik. Seperti kasus mbah SO yang di titpkan agar beliau sembuh dari gangguan kejiwaanya. Kemudian hukum mengizinkan orang tua tinggal di yayasan srikandi seperti anak-anak mbah KN, mbah SN,dan mbah WM itu awalnya makruh, namun akan menjadi haram apabila anak tidak memberikan hak-hak orang tua sesuai ketentuan hukum islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat peneliti tarik kesimpulan yang menjadi faktor penyebab penitipan orang tua di yayasan srikandi yaitu:

1. Merupakan keinginan orang tua itu sendiri karena di rumah tidak ada yang mengurus
2. Bukan merupakan keinginan sendiri karena orang tua mempunyai masalah, hubungan tidak baik, dan tidak harmonis dengan anak sehingga mau tidak mau harus tinggal di yayasan srikandi
3. Karena orang tua mengalami sakit gangguan jiwa sehingga anak menitipkan di Yayasan Srikandi.

Pandangan hukum Islam terhadap anak yang menitipkan orang tuanya di Yayasan Srikandi dapat terbagi tiga yaitu:

1. Penitipan Orang Tua oleh anak di Yayasan Srikandi dikarenakan Keinginan Orang Tua itu Sendiri. Hukumnya makruh.
2. Hukum makruh bisa berubah menjadi haram, bila sang anak sesudah menitipkan orang tuanya di yayasan , tidak menunjukkan akhlak yang baik, seperti lepas tanggung jawab sebagai seorang anak.
3. hukum mubah apabila anak melakukan penitipan untuk kebaikan orang tua dan anak tetap menjalankan kewajiban dan memenuhi hak

orang tuanya yang tinggal di yayasan srikandi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat kami berikan dalam pembahasan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat.

   Masyarakat hendaknya bisa lebih memperhatikan dan peka terhadap perasaan lansia ataupun orang tua kita yang sudah lanjut usia karena berbakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya, sehingga apapun alasannya menitipkan dan menelantarkan orang tua ke panti merupakan hal yang kurang tepat karena pada masa tersebutlah orang tua butuh dukungan dan kasih sayang dari keluarga terdekatnya sebelum ajal akan menjemputnya.

2. Untuk Pemerintah.

   Untuk pemerintah yang terkait, agar lebih meningkatkan lagi perhatiannya kepada para orang tua lansia yang berada di panti jompo maupun orang tua lansia yang terlantar agar lebih terjamin kesejahteraannya, dan juga pemerintah untuk serius menggerakkan lagi program-programnya atau kegiatan bagi orang tua lansia di panti supaya tidak membuat mereka bosan tinggal di panti jompo. Sebab permasalahan yang terjadi khususnya dalam kehidupan keluarga, pasti akan muncul beraneka macam permasalahannya dan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman.

3. Untuk keluarga orang tua lansia.

Seharusnya keluarga untuk dapat sesering mungkin menjenguk orang tua lansia di panti, tidak hanya untuk hari-hari besar Islam saja agar mereka tidak merasa terbuang oleh keluarganya dan untuk keluarga yang sama sekali tidak pernah menjenguk datanglah berkunjung menjenguk lansia yang pernah dititipkan di panti karena mereka sangat merindukan keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Abd.Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta : Kencana, Cet-3, 2017)

Abdul Hayy Abdul Al,*Pengantar Ushul Fikih*,(Jakarta:Pustaka Kautsar,2014)

Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi.* (Jakarta : Rineka Cipta. 2006). Cet. 1

Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam,(Masinah, Maktabah Al-Ulum Wa Al-Hikam), Cet IV Tahun 1429

Abu Salman Farhan Al-Atsary, *Antara Dua Arah Cinta*,(Jakrta: Pt Alex Media Komputindo, 2014)

Ahmad irwan hamzani, *hukum islam dalam sistem hukum di indonesia*, (jakarta: kencana A, cet-1, 2020)

Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif,(*Journal UIN Antasari Banjarmasin),Vol.17,No 33, Januari 2018

Amalia Senja Dan Tulus Prasetyo, *Perawatan Lansia Oleh Keluarga Dan Care Giver*, (Jakrta: Bumi Medika, 2019)

Andrea Safitri,*Panti Sosial Tresna Werdha Kota Pontianak*,(Jurnal Online Mahsiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura),Volume 3 Nomor 1 Maret 2015

Asep Saepudin Jahar Dkk, *Hukum Keluarga Pidana Dan Bisnis*(Jakarta: Kencana,2013)

At-Takdits Jourdan Abdullah, *"penitipan orang tua oleh anak di panti jompo perspektif undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (study kasus panti pelayanan sosial lanjut usia, sudagaran, banyumas),*Tesis Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

Aulia Muthiah, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*,(Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017

Biro Pusat Statistik, *Profil Lanjut Usia Indonesia*,(Jakarta: Biro Pusat Statistic, 1996)

Data Tabel Di Dapat Dari Opeartor Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah

Gandari Putri Sukma Dewi, *Komunikasi Keluarga Dengan Orang Tua Yang Berada Di Pondok Lansia Al-Islah Malang Perspektif Tafsir Al-Mishbah"* skrispi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.2019

Ghalib Bin Sulaiman, *Sungguh Merugi Siapa Yang Mendapati Orangtuanya Masih Hidup Tapi Tidak Meraih Surga*,(Jakarta:Darul Haq, 2016),

Gontor Darussalam, *Ushul Fiqh Wa Qowaidul Fiqhiyyah*, (Ponorogo: La Tansa Gontor, 2006)

Harahap Nurhotio, *Jornal Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam*, (Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan), Volume 4 Nomor 1 Edisi Juni 2018

Imam Abu Laits As-Samarqandi, *Tanbihul Ghofilin*,Penerbit Pustaka Azam

Imron Rosyadi Dan Muhamad Muidinilah Basri,Usul *Fikih Hukum Ekonomi Syariah*,(Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2020)

Isa Asyur Ahmad, *Berbakti Kepada Ibu Bapak*, (Melayu, Penerbit Gema Isnani), ISBN 9789795610120 9795610120

Ja'far Kumedi, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Sukabumi, Bandar Lampung,2020),PT Tirtayasa Gang Andalas

M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013)

M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Alquran, Juz II (Jakarta: Lentera Hati, 2002)

Mardani, *Hukum Islam Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Devisi Dan Prenadamedia Group, Cet-2, 2014)

Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010)

Moh.Mufid, *Ushul Fikih Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group,Cet-2, 2018)

Muhamad Syukri Albani Nasution Dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syari'ah*,(Jakarta: Kencana, 2020)

Munawar Chalil, *Kembali Kepada Al-Qur'an Dan As-Sunah,*(Jakarta:Bulan Bintang,1974)

Murti R, *Perencanaan Interior Pada Panti Jompo Melania,(*Bandung: Bina Nusantara,2013)

Mushaf Al-Firdaus, Alqur'an Hafalan Terjemah Dan Penjelasan Tematik Ayat, Pustaka Al-Fadhillah Penerbit Buku Islam Inspratif,Qs. Luqman ayat 14

Nasikh Ulwan, *Pendidikan Anak Menurut Islam Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak* (Bandung: Rosda Karya, 1990)

Palwati Tahir Dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2018)

Panji Adam, *Hukum Islam Sejarah Dan Implementasinya Di Indonesia*(Jakarta Timur: Sinar Grafika,2020)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PPRI) Nomor 43 Tahun 2004

Perayunda, *" religiusitas pada lansia di panti sosial tresna werdha teratai palembang",* Tesis Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Presiden RI, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Intruksi Presiden RI, No 1 Tahun 1974, 2 Januari 1974

R.Abdul Jamil, *Hukum Islam*,(Bandung:Cv.Mandar Maju,2002)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitan (Suatu Pendekatan Praktis*

Sumber.Www.Depkes.Go.Id Download Pusdatin Bulletin Bulletin Lansia. Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 10.00 WIB

Sumber:Http: Www.Saibumi.Com Artikel 65661 Lansia Di Lampung Terdapat Di Lampung Diakses Pada Tanggal25 Oktober 2020 Pukul 10.30 WIB

Syafral Abdi, Muchlis Bahar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Oleh Anak Di Panti Sosial Tresna Werdha Sabai Nan Aluih Sicincin Kabupaten Padang Pariaman*,(Journal Al-Ahkam Vol. XXI Nomor 1, Juni 2020)

Syaikh Mahmud Abu Aziz Saad Yusuf , *Ensiklopedi Hak Dan Kewajiban Dalam Islam,Kairo,Maktabah At-Taufiqiyah*,(Jakarta: Pustaka Kautsar,2017)

Syarifudin Amir, *Hukum Kewarisan Islam*,(Pranadamedia,Jakarta 2005), Edisi Ke Dua

Tim pencerah Jakarta Islamic Centre, *Islam Rahmat Bagi Alam Semesta*, (Jakarta: Alifia Books,2005)

Umar Shihab, Konstektualitas Alquran Kajian Tematik Atas Ayat Ayat Hukum Dalam Alquran, Hasan M. Noer, Volume III (Jakarta: Penamadani, 2005)

Undang-Undang Republik Indonesia Dan Kompilasi Hukum Islam,(Bandung: Citra Umbara,2010)

W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Gramedia, 2011)

Yasir fauzi mo, Journal *pembagian harta dengan wasiat wajibah dan hibah dalam hukum islam*,(dosen fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri raden inten lampung)

LAMPIRAN-LAMPIRAN

OUTLINE

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG TUA YANG DITITIPKAN DIPANTI JOMPO
(Studi Kasus Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah)

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PENGESAHAN

ABSTRAK

ORISINALITAS PENELITIAN

MOTTO

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Rumusan Masalah
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
D. Penelitian Relevan

BAB IILANDASAN TEORI

A. Hukum Islam
   1. Pengertian Hukum Islam
   2. Sumber Hukum Islam di Indonesia
B. Kewajiban Anak Terhadap orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan KHI
C. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Menurut Hukum Islam

D. Panti Jompo
1. Pengertian Panti Jompo
2. Fungsi Dan Tujuan Panti Jompo

BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Sifat Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Pengumpulan Data
D. Teknik Analisis Data

BAB IVHASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum
B. Realitas Kehidupan Lansia Di Yayasan Srikandi
C. Faktor Penyebab Penitipan Orang Tua Di Yayasan Srikandi
D. Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo Dalam Tinjauan Hukum Islam
E. Analisis Hukum Islam Terhadap Penitipan Orang Tua Di Panti Jompo

BAB VPENUTUP
A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dosen Pembimbing I,

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Dosen Pembimbing II,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi,SH,M.Sy
NIDN. 2004019201

Metro, 11 Juni 2021

Peneliti,

Evi Yuliyana
NPM. 1702030061

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

Wawancara Dengan Pengurus Yayasan Srikandi

1. Sejak tahun berapa yayasan srikandi berdiri, di pelopori oleh siapa?
2. Berapa banyak lansia di yayasan srikandi ini?
3. Fasilitas apa saja yang ada di yayasan srikandi?
4. Berapa jumlah pekerja/ perawat di yayasan srikandi?
5. Apa saja kegiatan para lansia di yayasan srikandi sehari-hari ?
6. Apakah para lansia yang tinggal di yayasan srikandi masih memiliki keluarga ?
7. Apakah pihak keluarga lansia masih sering menjenguk/ datang berkunjung?
8. Pelayanan apa saja yang diberikan kepada lansia, jika ada yang sakit atau meninggal, dan siapakah yang menanggung biayanya?
9. Apakah ada donator tetap di yayasan srikandi ini?
10. Apa yang mendasari anak menitipkan orang tuanya ke yayasan srikandi ini?
11. Apakah masih sering menjenguk/ mengunjungi orang tua di yayasan Srikandi?
12. Apakah anak tetap memenuhi kewajibannya terhadap orang tua, seperti mengirim makanan, memberikan perhatian dan menjemputnya dihari-hari tertentu ?

Wawancara Kepada Lansia Yang Di Titipkan Di Yayasan Srikandi

1. Atas keinginan siapa berada di yayasan srikandi ini ?
2. Bagaimana perasaannya berada di yayasan srikandi ini ?
3. Apa saja kegiatan sehari-hari di yayasan srikandi ini ?
4. Apakah masih sering di jenguk, dikirim makanan oleh keluarga ?

Wawancara dengan Tetangga Lansia

1. Apakah mengetahui latar belakang keluarga lansia ?
2. Bagaimana kehidupan lansia sebelum tinggal di yayasan srikandi ?
3. Bagaimana perekonomian anak lansia ?

Dosen Pembimbing I,

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Dosen Pembimbing II,

Nyimas Lidya Putri Pertiwi,SH,M.Sy
NIDN. 2004019201

Metro, 11 Juni 2021

Peneliti,

Evi Yuliyana
NPM. 1702030061

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website www.metrouniv.ac.id; email: Syariah.lainmetro@gmail.com

Nomor : B- 409 /In.28.2/D.1/PP.00.9/04/2020 07 April 2020
Lampiran : -
Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth
1. Husnul Fatarib, Ph.D.
2. Nyimas Lidya Putri Pertiwi, SH, M.Sy
di –
Metro

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama	:	EVI YULIYANA
NPM	:	1702030061
Fakultas	:	SYARIAH
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	:	PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENITIPAN ORANG TUA DI PANTU JOMPO (Studi Kasus di Panti Sosial Tresna Werdha Desa Muara Putih Kecamatan Natar Lampung Selatan)

Dengan ketentuan :
1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
   a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
   b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
   a. Pendahuluan : 2/6 bagian.
   b. Isi ± 3/6 bagian.
   c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; *email*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-101/In.28.2/D.1/PP.00.9/3/2021 10 Maret 2021
Lampiran : -
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth.
Pimpinan Panti Sosial Tresna Werdha Bhakti Yuswa
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Evi Yuliana
NPM	:	1702030061
Fakultas	:	Syariah
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (AS)
Judul	:	PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENITIPAN ORANG TUA DI PANTI JOMPO (Studi Kasus Di Panti Sosial Tresna Werdha Desa Muara Putih, Kecamatan Natar, Lampung Selatan)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi dimaksud.

Demikian hal ini disampaikan untuk dimaklumi, atas kesediaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Siti Zulaikha, S.Ag.,M.H
NIP. 197206111998032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1423/In.28/D.1/TL.00/06/2021
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BHAKTI YUSWA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan dengan Surat Tugas Nomor: 1422/In.28/D.1/TL.01/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 atas nama saudara:

Nama	: **EVI YULIYANA**
NPM	: 1702030061
Semester	: 8 (Delapan)
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di **YAYASAN SRIKANDI BANDAR SURABAYA LAMPUNG TENGAH** dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Tunjauan Hukum Islam terhadap Orang Tua yang Dititipkan di Panti Jompo (Studi Kasus di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah"

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Demikian surat izin ini kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Juni 2021
Wakil Dekan I,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; *e-mail*: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1422/In.28/D.1/TL.01/06/2021

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama	:	**EVI YULIYANA**
NPM	:	1702030061
Semester	:	8 (Delapan)
Jurusan	:	Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Untuk :

1. Melaksanakan observasi/survey di **YAYASAN SRIKANDI BANDAR SURABAYA LAMPUNG TENGAH**, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "Tunjauan Hukum Islam terhadap Orang Tua yang Dititipkan di Panti Jompo (Studi Kasus di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah"
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa tersebut.

Demikian surat tugas ini dikeluarkan untuk dilaksankan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Juni 2021

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,

Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalah Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-602/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: Evi Yuliyana
NPM	: 1702030061
Fakultas / Jurusan	: Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1702030061

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 Juni 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. Asrad, S.Ag., S. Hum., M.H.
NIP. 19750505 200112 1 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN
No:1476/In.28.2/J.AS/PP.00.9/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama	: EVI YULIYANA
NPM	: 1702030061
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Semester	: 8
Judul	:TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ORANG TUA YANG DITITIPKAN DIPANTI JOMPO (Studi Kasus Di Yayasan Srikandi Bandar Surabaya Lampung Tengah)

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 17 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 25 Juni 2021
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyyah),

Nurhidayati

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id. website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Evi Yuliyana
NPM : 1702030061
Jurusan/Fakultas : AS / SYARIAH
Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Kamis 10/6 2021	1. tambah teori hukum keluarga islam dan ruang lingkupnya. diawali dg redaksi kata hukum islam selanjutnya pembahasan HKI 2. Alasan diganti faktor	
2.	Jumat 11/6 2021	Acc outline	
	Senin 14/6 2021	Acc skripsi BAB I – III & APD dilanjut pengumpulan ke lapangan	

Dosen Pembimbing I

H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Evi Yuliyana
NPM. 1702030061

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Evi Yuliyana Jurusan/Fakultas : AS / Syariah
NPM : 1702030061 Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 25/6 2021	Jelaskan di BAB II pada bagian sumber data tg bergantinya sukar kata utama (anak/keluarga lancar) menjadi pengurus panti/yayasan. ✓ APD juga berubah mengikuti perubah sumber data ✓ Acc skripsi untuk dujilan	

Pembimbing I

Husnul Fatarib, Ph.D
NIP. 19740104 199903 1 004

Mahasiswa Ybs,

Evi Yuliyana
NPM. 1702030061

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id. website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Evi Yuliyana Jurusan/Fakultas : AS / Syariah

NPM : 1702030061 Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
3.	Rabu/23 juni 2021	1. Bimbingan bab 4 dan 5 2. revisi data tabel didapat dari mana beri footnote 3. menambahkan keterbatasan peneliti. 4. buat abstrak dan halaman judul	
4.	Kamis 24/juni 2021	1. perbaikan abstrak 2. membuat orisinalitas penelitian 3. motto diperbaiki	
5.	Kamis 24/juni 2021 (sore).	Acc Bab 4-5, Abstrak, Motto dll.	

Pembimbing II

Nyimas Lidya Putri Pertiwi, SH., M.Sy

Mahasiswa Ybs,

Evi Yuliyana
NPM. 1702030061.

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Ki. HajarDewantaraKampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id. website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Evi Yuliyana
NPM : 1702030061
Jurusan/Fakultas : AS / SYARIAH
Semester / T A : VIII / 2021

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	senin/17 mei 2021	1. bimbingan alat pengumpul data (APD) - wawancara dengan pengurus panti - wawancara kepada anak yg menunggu kan orang tuanya di panti. - wawancara kepada lansia panti 2. outlent - susunan letak tanda tangan pembimbing - hilangkan daftar tabel 3. bab 1-3 - koreksi foodnote - spasi dan jarak	
2.	selasa/ 9 juni 2021	1. ACC APD 2. ACC outlent 3. perbaiki kata proposal dg mengganti kata skripsi - lihat foodnot bab 3 perbaiki dan ACC lanjut pembimbing 1	

Dosen Pembimbing II

Nyimas Lidiya Putri Pertiwi
NIDN. 2004019201

Mahasiswa Ybs,

Evi Yuliyana
NPM. 1702030061

DOKUMENTASI

Ruang Isolasi Yayasan Srikandi

Aula Yayasan Srikandi

Wawancara dengan Lansia Yayasan Srikandi

SLB Yayasan Srikandi

Wawancara dengan Lansia Yayasan Srikandi

Wawancara dengan Lansia Yayasan Srikandi

Kamar Lansia Yayasan Srikandi

Kamar Lansia Yayasan Srikandi

Kamar Lansia Yayasan Srikandi

Kamar Lansia Yayasan Srikandi

Wawancara dengan Tetangga Salah Satu Lansia Penghuni Yayasan Srikandi

Wawancara dengan Tetangga Salah Satu Lansia Penghuni Yayasan Srikandi

19.03 3G

48 Mbak Ririn Panti
online

Mau nanya soal mbah kasiman mbk, katanya beliau orang subang jaya. Mbak kenal tidak dengan kelurganya ? 17.47

Anda
Mau nanya soal mbah kasiman mbk, katanya beliau orang subang jaya. Mbak kenal tidak dengan ke...
kalau mbah kasiman kex ny gb5 mb 18.16

Mbak Ririn Panti
kalau mbah kasiman kex ny gb5 mb
Anak anaknya masih ada di gb 5 ndak mbak ? 18.23

Anda
Anak anaknya masih ada di gb 5 ndak mbak ?
gx ad mb 18.34

19.03 3G

48 Mbak Ririn Panti
online

Mbak Ririn Panti
gx ad mb
Mbak tau ndak ceritanya kok bisa mbah kasiman bisa tinggal di srikandi ? 18.35

1:06 18.37

Mbak Ririn Panti
1:06
Tapi sampe sekarang tetap nggak di jemput ya mbak sama anaknya ? 18.39

Anda
Tapi sampe sekarang tetap nggak di jemput ya mbak sama anaknya ?
gx mb 18.39

Mbak Ririn Panti
gx mb

19.03 3G

48 Mbak Ririn Panti
online

Nggak pernah di jenguk mbak sama keluarganya ? 18.40

Kalau ekonomi keluarga mbah kasiman gimana mbak ? 18.40

Anda
Nggak pernah di jenguk mbak sama keluarganya ?
pernah tp mngkin sekali selama dsrikandi 18.41

Anda
Kalau ekonomi keluarga mbah kasiman gimana mbak ?
ktnya sih anakny yg dpalembang y lumayanlah ekonominy 18.41

Mbak Ririn Panti
ktnya sih anakny yg dpalemban lumayanlah ekonominy
Kalau anak yg lain mbak ?

19.03 3G

48 Mbak Ririn Panti
online

18.42

Anda
Kalau anak yg lain mbak ?
setau aq anaknya 1 mb 18.42

Jadi intinya mbah kasiman itu hidup sebatangkara ya mbak di gb 5 ? Nggak ada sanak saudara makanya beliau tinggal di srikandi 18.42

Anda
Jadi intinya mbah kasiman itu hidup sebatangkara ya mbak di gb 5 ? Nggak ada sanak saudara ma...
hoohb 18.43

mb 18.43

Si anak itu nggak mau ngurus orang tua nya mbak tau nd penyebabnya apa ? 18.44

19.03 3G

48 Mbak Ririn Panti
online

Anda
Si anak itu nggak mau ngurus orang tua nya mbak tau ndak penyebabnya apa ?

kurang pham mb kalau penyebab ny apa hnya aj ktnya mau diambil tp kenytaan gx diambil2 18.44

Mbak rumahnya jarak berapa meter dari rumah mbah kasiman ? 18.44

Anda
Mbak rumahnya jarak berapa meter dari rumah mbah kasiman ?

rumah yg dlu 18.45

Mbak Ririn Panti
rumah yg dlu

Iy mbak 18.45

19.03 3G

48 Mbak Ririn Panti
online

pling sktr 200m 18.45

Mbak Ririn Panti
pling sktr 200m

Lumayan dekat ya mbak 18.45

Dulu anaknya tinggal di gb juga ndak mbak ? 18.45

iy mb kami msih 1 dsun dlu 18.45

Anda
Dulu anaknya tinggal di gb juga ndak mbak ?

iy mb 18.46

Mbak Ririn Panti
iy mb

Terus kapan pindah ke palembangnya mbak 18.46

19.03 3G

48 Mbak Ririn Panti
terakhir dilihat hari ini puku

Anda
Terus kapan pindah ke palembangnya mbak ?

waduh udh lama banget mb 18.46

La istri sama anaknya itu kenapa mbak kok pindah ke palembang ? 18.47

Kok mbah kasiman nya ndak ikut ? 18.47

Anda
La istri sama anaknya itu kenapa mbak kok pindah ke palembang ?

mngkin krna ngejar ekonomi dsna 18.50

Anda
Kok mbah kasiman nya ndak ikut ?

kan dlu mbah kasiman nikah lagi 18.51

19.03 3G

48 Mbak Ririn Panti
online

jdi udh gx hubungan sma anak2ny 18.51

Oooo begitu 18.51

Anda
Oooo begitu

kalau bgni😂 18.51

Kemudian setelah itu mbak ? Istri yg ke2 kemana ? 18.51

Mbak Ririn Panti
kalau bgni😂

Heheh 18.51

Anda
Kemudian setelah itu mbak ? Istri yg ke2 kemana ?

pergi jg mb mbah kasimannya dtinggalin jg🥺 18.52

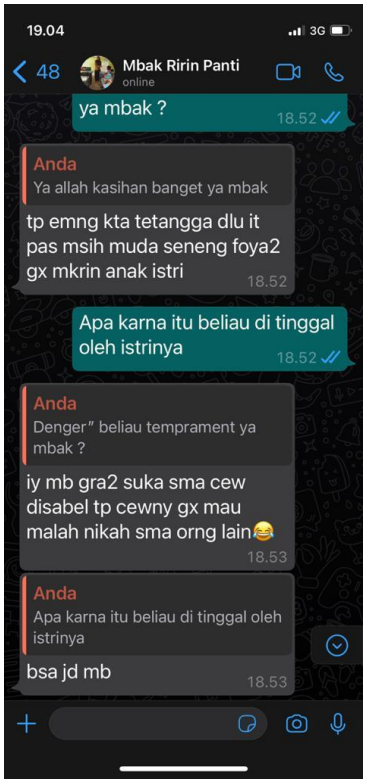

Bukti Chat Wawancara dengan Tetangga Salah Satu Lansia Penghuni Yayasan Srikandi

BIOGRAFI SINGKAT

Peneliti bernama Evi Yuliyana, dilahirkan di Sidomukti Sekampung Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 14 Agustus 1999, anak kedua dari bapak Istadi dan Ibu Jamilatun yang bertempat tinggal di Sidomukti Sekampung Kabupaten Lampung Timur,

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN 2 Sidomukti Sekampung pada tahun 2004-2011, kemudian melanjutkan SMP di MTS Ma'arif Nu 5 Sekampung selama 3 tahun dan lulus pada tahun 2014, dan melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Atas di MA Ma'arif Nu 5 Sekampung pada tahun 2014-2017. Selama mengenyam bangku sekolah menengah bawah hingga menengah atas peneliti mondok di pondok pesantren Ainul Falah Sekampung yang didirikan oleh KH.Ashari pada tahun 2011-2015. Pada tahun 2017 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ahwal Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah di perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Metro, melalui seleksi penerimaan mahasiswa baru jalur UM-PTKIN.

Bagi peneliti menjadi seorang mahasiswa Ahwal Syaksiyyah merupakan suatu hal yang menyenangkan dan banyak membawa manfaat serta kebaikan bagi kehidupan peneliti. Harapan peneliti bisa lulus pada tahun 2021 dan segera mewujudkan cita-citanya melanjutkan studi Megister.